

**ANALISIS IKHTILAF WAKAF KONTEMPORER DAN
KLASIK PADA LEMBAGA YAYASAN DANA
SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**



Oleh:

Moh Nabil Annuni
NIM. 211105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS IKHTILAF WAKAF KONTEMPORER DAN
KLASIK PADA LEMBAGA YAYASAN DANA
SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

Moh Nabil Annuni
NIM. 211105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS IKHTILAF WAKAF KONTEMPORER DAN
KLASIK PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh:

**MOH NABIL ANNUNI
NIM. 211105040006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing:

**Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 19910515201903200**

**ANALISIS IKHTILAF WAKAF KONTEMPORER DAN
KLASIK PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
NIP.197509052005012003

Sekretaris



Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP.199506302022032004

Anggota :

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I.
2. Dr. Sofiah, M.E.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah M. Ag
NIP.196812251996031001

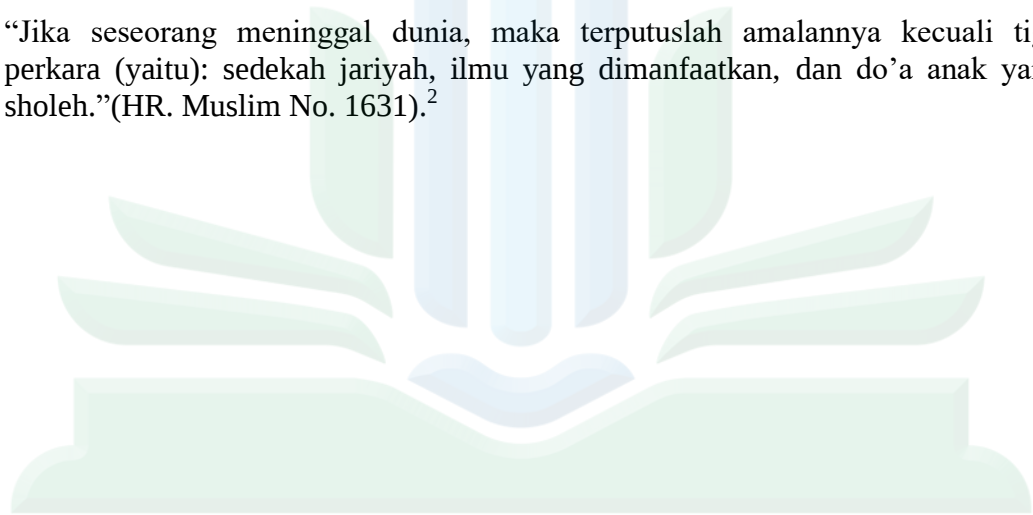
MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”(QS. Ali Imran [4]:92).¹

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do’a anak yang sholeh.”(HR. Muslim No. 1631).²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 62.

² HR. Muslim No. 1631.

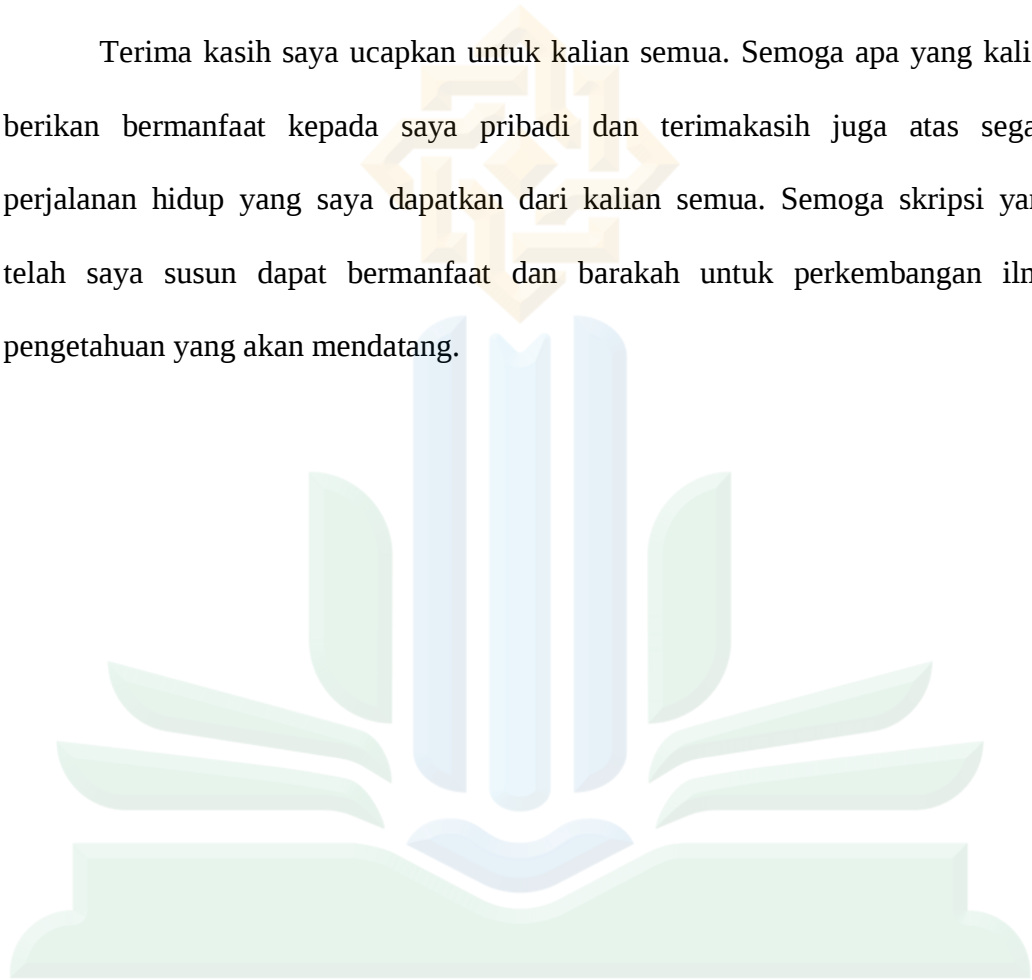
PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT penulis sampaikan, berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis dari alam kegelapan menuju alam terang benerang. Dengan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Kedua orang tua penulis Bapak Nurul Fail Dan Ibu Nihlawati, yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memotivasi, memberikan rasa kasih dan sayangnya yang tak pernah henti hingga saat ini, serta mengorbankan jiwa, raga dan waktunya sehingga penulis dapat melangkah hingga sejauh ini.
2. kepada Seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Kepada Seluruh para guru saya baik dari TK, MI, MTS, MA, Guru ngaji, dan segenap para Dosen yang telah memberikan ilmu dan dan pengalaman selama menempuh Sarjana.
4. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021 yang telah saling sopport dalam segala hal dan berjuang bersama-sama dari menjadi Mahasiswa Baru (MABA) sampai tugas akhir kuliah ini. Dan insyaAllah sampai ke depannya tetap akan tersambung tali silaturahmi.
5. Seluruh Jajaran Karyawan Dan Staff Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember yang telah berkenan dan menyempatkan diri dalam

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, Sehingga sangat membantu dalam proses menyelesaikan penelitian.

Terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua. Semoga apa yang kalian berikan bermanfaat kepada saya pribadi dan terimakasih juga atas segala perjalanan hidup yang saya dapatkan dari kalian semua. Semoga skripsi yang telah saya susun dapat bermanfaat dan barakah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Ikhtilaf Wakaf Kontemporer dan Klasik pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember” dengan lancar. Shalawat beserta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang bagi setiap umatnya.

Memerlukan waktu yang cukup panjang dalam proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dapat terselesaikan dengan lancar. Keberhasilan ini diperoleh karena berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis berkehendak untuk mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai selama kuliah.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan dan perizinan pelaksanaan penelitian.
3. Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

4. Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan bimbingan dan juga arahan selama melakukan penelitian skripsi
5. Siti Alfiah, SEI, ME. Selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan jalan selama masa perkuliahan.
6. Deki zulkarnain selaku direktur Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan Tugas akhir dalam Kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah berbagi ilmu dan wawasan.

Semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dapat diterima sebagai salah satu bentuk amal kebaikan dan kelak mendapatkan imbalan juga dihadapan Allah SWT. Peneliti menyadari bahwasanya penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penelitian yang akan mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Juni 2025

Moh Nabil Annunni

211105040006

ABSTRAK

Moh Nabil Annuni, 2025: *Analisis Ikhtilaf Wakaf Kontemporer dan Klasik pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember*

Kata kunci: Ikhtilaf, wakaf klasik, wakaf kontemporer

Penyebab dibolehkannya praktik wakaf kontemporer di Indonesia yakni karena adanya ikhtilaf wakaf ulama zaman dulu, dengan begitu permasalahan wakaf uang di Indonesia bisa terselesaikan, Seperti yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil YDSF Jember yaitu dengan memanfaatkan wakaf uang lalu di kelola dengan cara di buat usaha seperti menanam jagung lalu hasilnya di puter lagi dengan begitu harta wakaf akan kekal dan juga berkembang. Pemanfaatan wakaf kontemporer tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan jumlah harta wakaf yang terhimpun serta menciptakan efektifitas pengelolaan harta wakaf di Lembaga YDSF cabang Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja program wakaf pada Lembaga YDSF cabang Jember? 2) Bagaimana komparasi penerapan wakaf kontemporer dan wakaf klasik pada Lembaga YDSF cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan program wakaf pada Lembaga YDSF cabang Jember. 2) Untuk mendeskripsikan komparasi penerapan wakaf kontemporer dan wakaf klasik pada Lembaga YDSF cabang Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik *purposive*, sedangkan dalam Teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Lembaga YDSF cabang Jember mempunyai program wakaf yang bisa mencangkup semua 4 Madzhab. Antara lain pertama, program wakaf uang. kedua, program wakaf temporer. ketiga, program wakaf manfaat. keempat, program wakaf produktif. 2) Lembaga YDSF cabang Jember menerapkan konsep wakaf dengan pendekatan yang menggabungkan wakaf klasik dan kontemporer. Dalam konteks wakaf klasik, YDSF mengelola aset fisik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan Sosial. Namun, dalam penerapan kontemporer, YDSF mengadopsi model wakaf produktif yang lebih kompleks, di mana Dana wakaf tidak hanya dihimpun tetapi juga dikelola untuk menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk berbagai program Sosial, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian terdahulu.....	17

B. Kajian Teori.....	30
----------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN	66
--	-----------

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
---	----

B. Lokasi Penelitian	67
----------------------------	----

C. Subjek Penelitian.....	67
---------------------------	----

D. Teknik Pengumpulan Data	68
----------------------------------	----

E. Teknik Analisis Data	70
-------------------------------	----

F. Keabsahan Data.....	73
------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	76
---	-----------

A. Gambaran Objek Penelitian Lembaga YDSF Jember	76
--	----

B. Penyajian Data dan Analisis.....	86
-------------------------------------	----

C. Pembahasan Temuan.....	98
---------------------------	----

BAB V PENUTUP	110
----------------------------	------------

A. Simpulan.....	110
------------------	-----

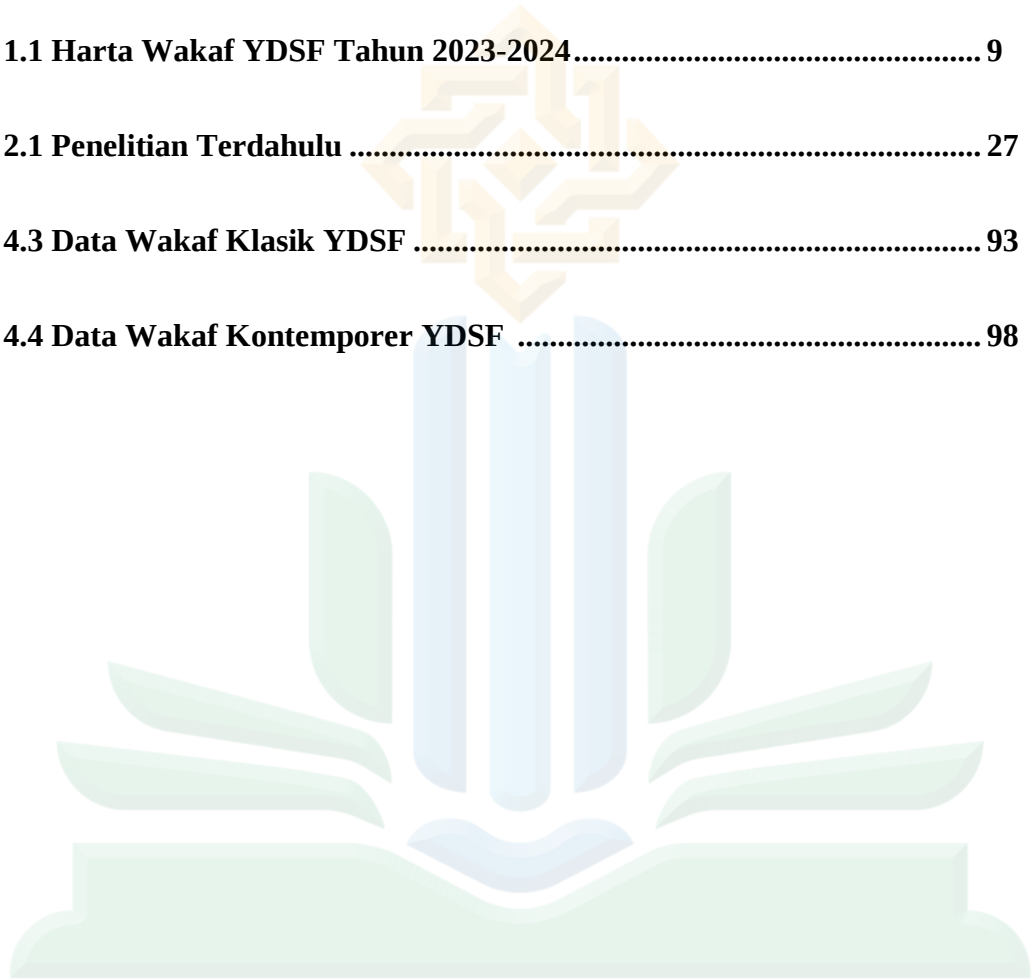
B. Saran-saran	112
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	
-----------------	--

DAFTAR TABEL

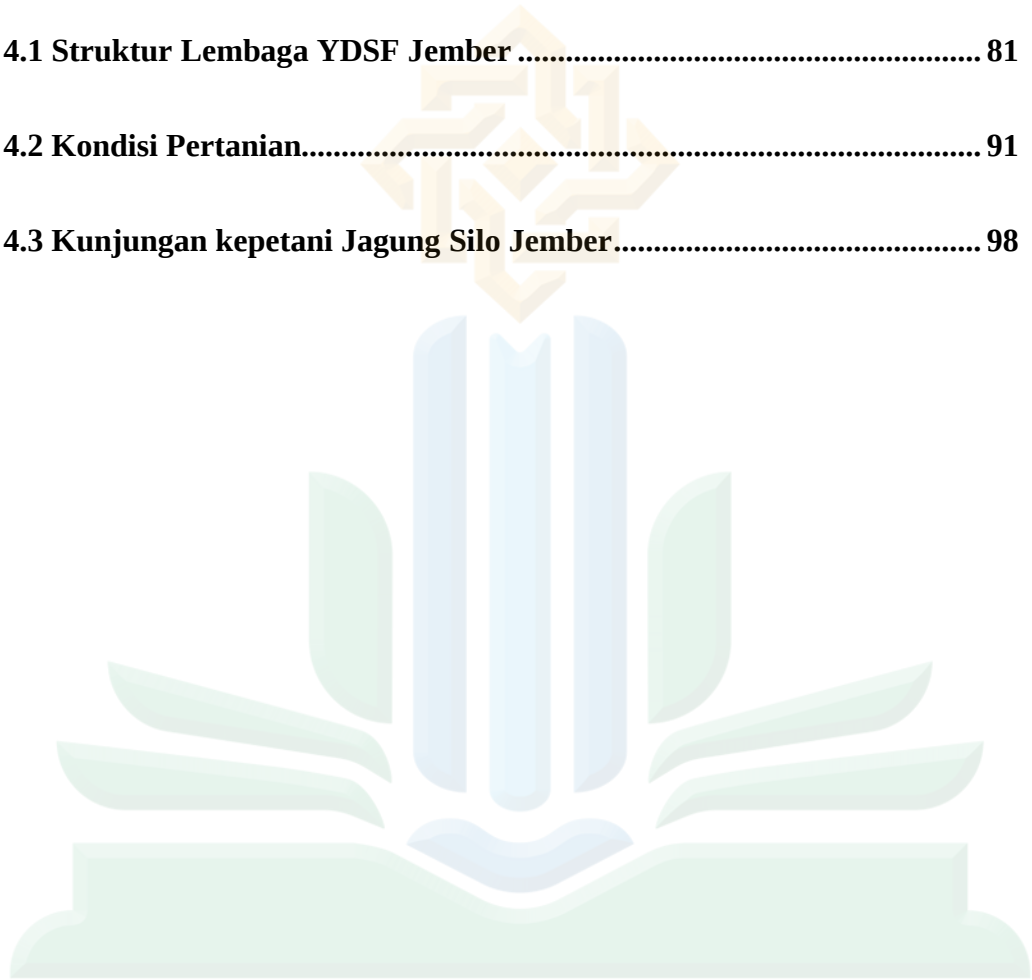
1.1 Harta Wakaf YDSF Tahun 2023-2024.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	27
4.3 Data Wakaf Klasik YDSF	93
4.4 Data Wakaf Kontemporer YDSF	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Lembaga YDSF Jember	81
4.2 Kondisi Pertanian.....	91
4.3 Kunjungan kepetani Jagung Silo Jember.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan di dunia ini, seorang muslim tidak akan bisa lepas dengan yang namanya *habluminallah wa habluminannas* yakni hubungan antara manusia dengan tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia.³ hubungan antara manusia dengan tuhan yakni disebut ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia yakni disebut dengan muamalah. Namun demikian, di antara hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan penciptanya terdapat pula perbuatan yang mengandung muamalah, di satu sisi juga memiliki nilai ibadah, di sisi lain perbuatan tersebut adalah wakaf.⁴

Wakaf memiliki beberapa pengertian, diantaranya wakaf adalah pemberian yang tetap dan kekal yang diucapkan dengan kata *waqafa* tetapi tidak dengan kata *auqafa* karena hanya sedikit kata yang dikatakan wakaf. Ibnu Hajar juga menyebut Wakaf sebagai *al-Habsu* secara bahasa, yaitu harta benda. Selain itu, menurut tradisi Syara, perlindungan terhadap harta benda yang berguna bagi mereka, akan tetap terjaga dan digunakan seumur hidup.

³ Fatimah Az-Zahra, Khairunnisa, dan Nadia Atha Fadhilah, "Hubungan HablumminAllah dan Hablumminannas terhadap Kesehatan Mental Manusia," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 691–97.

⁴ Muhammad Hisyamuddin dan A B Halim, "Public servants ' Confidence In Cash Waqf Administration Via Waqf Administrator Agents Kepercayaan Penjawat Awam terhadap Pengurusan Wakaf Tunai melalui Ejen Pentadbir Wakaf," *Azka International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 1 (2023): 121–53.

Wakaf adalah suatu perbuatan menahan atau mengalokasikan sebagian harta milik pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau sosial, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan duniawi.⁵ Dalam praktiknya, wakaf biasanya berupa penyerahan aset yang tahan lama seperti tanah, bangunan, atau properti lain yang manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat, disisi lain wakaf merupakan salah satu cara para hamba untuk Mendekatkan diri kepada Penciptanya, karena wakaf merupakan perintah yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari Surat Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267).⁶

Tujuan dan fungsi Al-Qur'an, selain sebagai teks suci, adalah untuk menjadi panduan bagi orang-orang yang saleh dan sebagai sarana penghidupan atau surga bagi seluruh umat manusia.⁷ Jika Al-Qur'an diturunkan kepada para nabi dalam bahasa mereka sendiri, mengapa mereka tidak dapat memahaminya dan menjelaskannya kepada diri mereka sendiri,

⁵ Rahayu Nurul dan Ainin Ayyu, *Administrasi Zakat Wakaf* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 163.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 267.

⁷ Windah Sari Adelia, Bornok Sinaga, dan Hamidah Nasution, "Analysis Of Mathematical Problem Solving Ability Of Students Viewed From Creative Thinking Stages In Problem-Based Learning Model," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 10 (2020): 496–502.

seperti dalam berbagai pelajaran dan doktrin hukum, sehingga mereka dapat meraih kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat. Keumuman ayat di atas secara jelas menyatakan infak atau pendapatan dan memberikan sesuatu yang dicintai merupakan hal yang baik dan kebaikan juga dapat berupa wakaf. Pemahaman keumuman ayat tersebut dapat dirumuskan dengan wakaf berdasarkan hadis-hadis Nabi, salah satunya seperti yang terdapat dalam Sunan at-Tarmidzi tentang wakaf Umar bin Khatab.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَسَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga darinya. Apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk melakukannya?" Nabi menjawab, "Jika kamu mau, tahan pokok tanahnya dan sedekahkan hasilnya." Umar berkata, "Lalu Umar mewakafkan tanah itu dengan ketentuan bahwa pokoknya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Ia berkata, "Umar mewakafkan hasilnya untuk fakir miskin, kerabat, budak yang ingin dimerdekakan, di jalan Allah, musafir, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian hasilnya secara wajar atau memberi makan teman yang bukan pengemis dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Muslim).⁸

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang telah berkembang sejak masa awal Islam dan terus mengalami evolusi hingga saat ini. Dengan adanya prinsip kebudayaan islam yang mengaju pada ajaran islam

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 26.

yakni menghargai akal budi, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menghindari keyakinan yang membabi buta, dan tidak menimbulkan kerusakan.⁹ Maka Perkembangan wakaf dari masa ke masa telah melahirkan berbagai perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama dan praktisi, baik dalam hal konsep maupun praktiknya.

Ikhtilaf ini tidak hanya terjadi pada masa klasik, tetapi juga berlanjut hingga era modern, menciptakan dinamika yang menarik dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. wakaf, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat muslim sejak berabad-abad lalu. Konsep wakaf, yang berarti menghibahkan sebagian harta untuk kepentingan umum dan keagamaan, telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika Sosial.¹⁰

Pada awal-awal berkembangnya wakaf di Indonesia, lebih tepatnya pada abad ke-21 Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan Sosial. Salah satu instrumen yang potensial untuk mencapai tujuan ini adalah wakaf, sebuah konsep yang telah ada sejak zaman awal Islam. Wakaf merupakan praktik pemberian aset, baik berupa tanah, bangunan, uang, maupun harta lainnya, untuk kepentingan umum atau kebajikan, dengan harapan mendapatkan pahala dan keberkahan.¹¹

⁹ Febri Delmi Yetti dkk., “Studi Sejarah Kebudayaan Islam dari Zaman Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abassiyah,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (21 Januari 2024): 477–507, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2852>.

¹⁰ Program Studi, Hukum Ekonomi, dan Bahrul Ulum, “Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Cash Waqf According to the Views of Four Madzhabs (Study of the Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu),” 2024.

¹¹ Anisa Husna Adinta dan Muhammad Rizky Taufiq Nur, “Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.

Di Indonesia, wakaf telah menjadi bagian integral dari sistem zakat dan infaq. Namun, implementasi wakaf di negara ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu Lembaga yang berperan dalam mengelola dan meningkatkan praktik wakaf adalah Lembaga YDSFcabang Jember. Lembaga ini berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf.

Potensi wakaf dalam mendorong pembangunan Sosial ekonomi di Indonesia, khususnya dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sangatlah besar. Namun, realisasi potensi ini seringkali terhambat oleh berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi dan praktik wakaf yang berakar pada pemahaman klasik dan kontemporer.¹²

Secara historis, pemahaman klasik tentang wakaf cenderung rigid, dengan fokus pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Interpretasi ini telah lama membentuk praktik wakaf di Indonesia, yang sebagian besar terbatas pada pembangunan masjid, madrasah, dan pemakaman. Meskipun bermanfaat, pendekatan ini sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang lebih luas dan dinamis di era modern.

Di sisi lain, pemahaman kontemporer tentang wakaf menawarkan interpretasi yang lebih fleksibel dan inovatif. konsep-konsep seperti wakaf tunai, wakaf produktif, dan wakaf saham telah muncul, menjanjikan peluang baru untuk memaksimalkan manfaat Sosial-ekonomi wakaf. Namun, penerapan konsep-konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai

¹² Amalia Azka, "Peran Wakaf dalam Perkembangan Ekonomi di Negara Asean Amalia Azka," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3, no. 1 (2023): 101–15, <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864>.

tantangan, termasuk resistensi dari kalangan tradisional dan keterbatasan kerangka hukum yang ada.¹³

Pemahaman klasik yang cenderung lebih kaku terhadap objek dan tujuan wakaf, seringkali menjadi penghalang bagi inovasi dan pengembangan model wakaf yang lebih modern. Di sisi lain, pemahaman kontemporer yang lebih fleksibel juga menimbulkan tantangan tersendiri, seperti bagaimana menyeimbangkan aspek keagamaan dengan aspek ekonomi dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dan manfaatnya bagi kesejahteraan umum juga menjadi kendala.¹⁴

Tantangan lainnya adalah terkait dengan regulasi dan ke Lembaga. meskipun telah di sahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,¹⁵ implementasinya di lapangan masih belum optimal. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Lembaga pengelola wakaf yang berbeda-beda, seringkali menjadi kendala. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang wakaf juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan regulasi dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan wakaf. Lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 2021.

¹⁴ Prihadi Anas, "Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia," *Ziswaf Asfa Journal* 1, no. 1 (2023): 69–89, <https://doi.org/10.69948/ziswaf.7>.

¹⁵ Indonesia, "Undang-undang tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)," *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

kapasitas dan profesionalisme dalam mengelola wakaf. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan wakaf.

YDSF sebagai salah satu Lembaga filantropi Islam yang aktif di Indonesia, berada di tengah-tengah dinamika ini. Sebagai Lembaga yang beroperasi di era modern namun berakar pada tradisi Islam, YDSF harus menavigasi antara pemahaman klasik dan kontemporer dalam praktik wakafnya. Analisis terhadap pendekatan yang diambil oleh Lembaga ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sintesis antara pemahaman klasik dan kontemporer dapat dicapai dalam konteks Indonesia.

Yayasan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Yayasan berfungsi sebagai entitas nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Yayasan memiliki karakteristik 'kekayaan pemilik dengan kekayaan badan terpisah, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya. Yayasan memiliki kelebihan yaitu dapat melakukan tindakan perdata dan memiliki kepastian hukum serta perlindungan hukum yang kuat. Namun, Yayasan juga memiliki keterbatasan yaitu tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial.¹⁶

¹⁶ Siti Alfiah, *Hukum Bisnis Syariah* (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023), 103.

Pemilihan YDSF sebagai objek penelitian wakaf ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, YDSF dikenal sebagai lembaga yang inovatif dalam strategi fundraising, terbukti dengan penghargaan nasional seperti Top Brand Award, Jatim Bangkit Awards, dan Indonesia Fundraising Award.¹⁷ Inovasi ini mencakup pemanfaatan platform digital serta penguatan program pendayagunaan dana, sehingga menarik untuk dikaji dari sisi manajemen, strategi, maupun dampak sosial.

Kedua, YDSF memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan wakaf, baik dari segi kuantitas maupun kualitas program. Seperti program wakaf di YDSF yang sudah berjalan. Sebagai berikut:¹⁸ 1). Program wakaf air di Ponorogo. 2). Program wakaf perahu. 3). Program wakaf pondok tahfidz Wonosalam. 4). kompleks wakaf YDSF lereng Yogyakarta.

Ketiga, YDSF telah menerapkan berbagai model wakaf produktif yang inovatif, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas dan keberlanjutannya. Seperti yang di terangkan di point pertama, selain itu juga YDSF juga ada wakaf yang bersifat kontemporer seperti wakaf tunai, wakaf manfaat, wakaf temporer dan wakaf produktif.¹⁹

Keempat, YDSF memiliki transparansi yang cukup baik dalam pengelolaan wakaf, sehingga memudahkan akses data untuk keperluan penelitian. Secara keseluruhan, meskipun peneliti belum mendapatkan data

¹⁷ Masuroh dan Maryam, "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di LAZ YDSF Surabaya" 7, no. 2 (2024): 18–32.

¹⁸YDSF Jember, "Program Wakaf," accessed Mei 13, 2025, <https://www.YDSF.org/page/kantor-YDSF-Jember>.

¹⁹ Wawancara Moch. Taufiqurrahman, program wakaf Lembaga YDSF Jember, 2 Maret 2025.

dengan akurat dan terbuka, tapi peneliti yakin bahwa YDSF ini membuka semuanya yang dibutuhkan peneliti karena di website resminya visi misinya YDSF tertulis mengelola ZISWAF secara Amanah, akuntabel dan transparan.

Tabel 1.1
Harta Wakaf YDSF Tahun 2022-2023

No	Tahun	Wakif	Hasil Pengembangan Dan Pengelolaan	Jumlah
1.	2022	Rp. 3,010,587,148	-	Rp. 3,010,587,148
2.	2023	Rp. 3,393,562,085	Rp. 10,610,502	Rp. 3,404,172,588

Sumber : Lembaga YDSF Jember²⁰

Lembaga ZISWAF Azka Baitul Amin, Lembaga ZISWAF Yatim Mandiri, dan Yayasan Ibnu Katsir merupakan lembaga utama yang mengelola wakaf tunai di Jember. Pengelolaan wakaf tunai di ketiga lembaga ini dinilai sudah cukup baik, dengan strategi penghimpunan dan penyaluran dana yang terarah, terutama untuk mendukung sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹ Namun Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah

(YDSF) cabang Jember, meskipun baru resmi menjadi nazhir wakaf pada tahun 2021, telah menunjukkan perkembangan pesat dalam pengelolaan wakaf dengan berbagai program yang manfaatnya sudah dirasakan luas oleh masyarakat.

YDSF Jember dianggap sebagai salah satu Lembaga wakaf yang patut dijadikan rujukan dalam pengembangan studi tentang wakaf produktif di

²⁰ Lembaga YDSF, "Laporan Keuangan," accessed April 13, 2024, https://YDSF.org/assets/laporan_keuangan/laporan-audit-wakaf-tahun-2022-public.pdf.

²¹ Ayyu Ainin Mustafidah, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Ibnu Katsir Jember Perspektif Ekonomi Islam" (Jember, PROGRAM PASCASARJANA IAIN JEMBER, 2013), 9.

Indonesia. Karena dalam pengelolaannya, meskipun itu wakaf kontemporer YDSF sangat menekankan kekekalan dan pemberdayaan ummat. Seperti pengelolaan wakaf tunainya yang mana uang itu akan di buat usaha seperti menanam jagung, dan dalam pelaksanaanya YDSF akan bekerja sama dengan Bapak petani yang menguasai dalam bidang pertanian. jadi secara tidak langsung hal tersebut akan memperbaiki perekonomian juga. Dan pengelolaan wakaf seperti ini juga selaras dengan pendapatnya Madzhab Hanafiah yang mana uang itu di kekalkan dengan cara di buat usaha.²²

YDSF memiliki keunikan yang membedakannya dari Lembaga zakat dan wakaf lainnya. Fokus utama YDSF pada wakaf produktif, dengan inovasi produk yang beragam dan pengelolaan yang profesional, menjadikannya pionir dalam bidang ini. Seperti program yang sudah terwujud seperti: Wakaf Air Bersih: Program ini tidak hanya memberikan akses air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin.²³

Wakaf Perahu Nelayan: Dengan memberikan wakaf perahu nelayan, YDSF membantu meningkatkan pendapatan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir. Program ini juga dapat dilengkapi dengan pelatihan keterampilan sehingga nelayan dapat memanfaatkan sumber daya laut secara optimal.²⁴ Wakaf untuk Pengembangan Pesantren: YDSF tidak hanya membangun fisik pesantren, tetapi juga memberikan dukungan dalam

²² Muhammad Wahib, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam*, vol. Vol 1, 2019, 111.

²³ Lembaga YDSF, "Wakaf Air Bersih Dusun Krajan Wetan," you tube vidio, accessed April 17, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=wF50c-5rETI&t=4s>.

²⁴ Lembaga YDSF, "Program Wakaf Perahu," you tube vidio, accessed Mei 22, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Hh9r7DjN72U>.

pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren.

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan Atep Hedang Waluya yang berjudul *istibdal wakaf dalam pandangan fukaha klasik dan kontemporer*, menunjukkan bahwa penukaran harta wakaf atau jual beli wakaf pada dasarnya tidak boleh. Namun apabila wakaf itu sudah tidak bermanfaat atau sudah tidak bisa di gunakan maka menurut sebagian ulama ada yang membolehkan dengan kemaslahatan. Penelitian tersebut juga membahas wakaf dari pandangan klasik dan juga kontemporer secara teoritis.²⁵

Berbeda halnya dengan penelitian ini, jika penelitian sebelumnya membahas tentang *istibdal wakaf dan pandangan fukaha klasik dan kontemporer tentang wakaf secara teoritis*, maka penelitian ini membahas tentang implementasi wakaf klasik dan kontemporer yang dilakukan di YDSF cabang Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif apa saja program wakaf yang ada di Lembaga YDSF cabang Jember dan juga bagaimana YDSF menerapkan wakaf klasik dan kontemporer di Lembaganya. dengan fokus khusus pada praktik di Lembaga YDSF Jember. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan praktik wakaf di Indonesia, serta strategi potensial untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan Sosial ekonomi umat.

²⁵ Atep Hendang Waluya, "Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer," t.t.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja program wakaf pada lembaga YDSF Cabang Jember.?
2. Bagaimana komparasi penerapan wakaf kontemporer dan wakaf klasik pada lembaga YDSF Cabang Jember.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan program wakaf pada lembaga YDSF cabang Jember.
2. Untuk mendeskripsikan komparasi penerapan wakaf kontemporer dan wakaf klasik pada lembaga YDSF cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap kalangan khususnya dalam dunia perwakafan. Manfaat ini dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis, berikut manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan akan memperluas pemahaman tentang perbedaan antara wakaf klasik dan kontemporer, serta bagaimana

implementasi praktik wakaf di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan di bangku kuliah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah keilmuan dan bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, khususnya tentang pandangan wakaf klasik dan kontemporer.

c. Bagi Lembaga YDSF Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Lembaga YDSF Jember khususnya dalam melakukan pengelolaan wakaf klasik dan kontemporer.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda akibat penggunaan istilah yang kurang jelas dalam judul penelitian ini, peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan batasan-batasan definisi yang spesifik. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami secara tepat makna istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian. Berdasarkan fokus penelitian serta rumusan masalah yang telah ditetapkan, berikut ini adalah uraian definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Ikhtilaf

Secara harfiah, kata ikhtilaf berarti perselisihan atau perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ikhtilaf diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pemikiran. Dengan kata lain, ikhtilaf mencerminkan situasi di mana terdapat variasi pandangan atau ketidaksepakatan antara individu atau kelompok dalam

menanggapi suatu masalah.²⁶ Antonim kata ikhtilaf adalah ittifaq (kesepakatan). Menurut istilah maksud ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks al-Qur'an dan hadis.²⁷

Dengan demikian, ikhtilaf dapat dipahami sebagai perbedaan pendapat atau pandangan yang terjadi antara individu maupun kelompok dalam konteks kajian keislaman. Perbedaan ini muncul sebagai bagian dari dinamika pemikiran dan interpretasi terhadap ajaran Islam, yang sering kali memperkaya diskusi keagamaan serta memberikan ruang bagi keberagaman pemahaman dalam umat.

2. Wakaf Klasik

Merujuk pada pemahaman atau praktik wakaf yang berasal dari periode awal Islam hingga abad pertengahan. Wakaf klasik secara sederhana dapat diartikan sebagai pemisahan atau penyerahan harta benda yang tidak habis pakai (seperti tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya) untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum secara terus-menerus. Harta yang diwakafkan tidak dapat dijual atau diwariskan, namun manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.²⁸

²⁶ “Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), t.t., 574.

²⁷ Parlindungan Simbolon dkk., “Persoalan Ikhtilaf dalam Kitab Tawdih Al-Ahkam,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (13 Juni 2023): 9–29, <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i1.89>.

²⁸ Ahmad Syakur dan Moch. Zainuddin, “Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (27 Desember 2022): 96–112, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>.

3. Wakaf Kontemporer

Merujuk pada pemahaman atau praktik wakaf yang berkembang di era modern, sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Wakaf kontemporer merupakan evolusi dari konsep wakaf klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jika wakaf klasik lebih fokus pada bentuk fisik seperti tanah dan bangunan, wakaf modern menawarkan fleksibilitas yang lebih luas dengan berbagai bentuk aset dan instrumen keuangan.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan, rangkaian, atau susunan materi yang nantinya akan dibahas dalam setiap bab skripsi. Tujuan dari sistematika pembahasan adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti alur pemikiran penulis dan juga dapat memahami secara menyeluruh. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

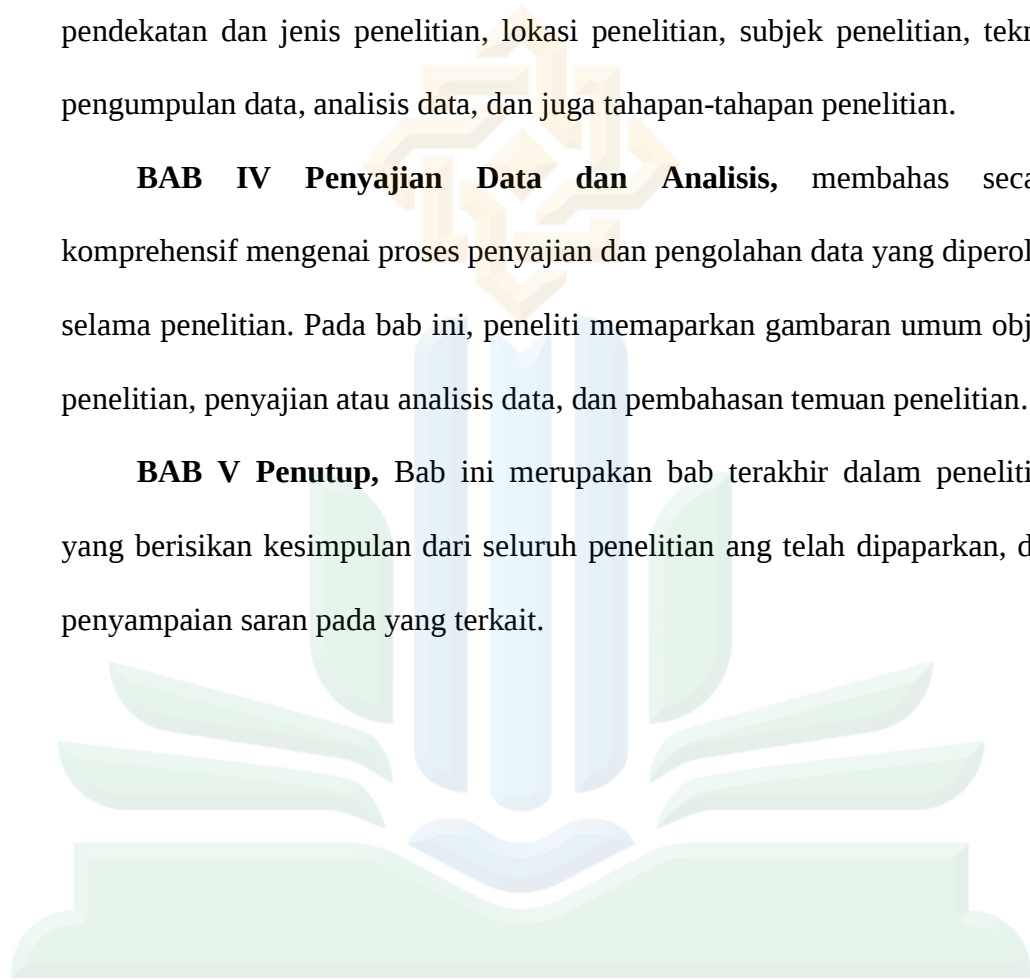
BAB II Kajian Kepustakaan, merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi deskripsi mengenai kajian pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

²⁹ Atep Hendang Waluya, "Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer," 2018.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini, dijabarkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan juga tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, membahas secara komprehensif mengenai proses penyajian dan pengolahan data yang diperoleh selama penelitian. Pada bab ini, peneliti memaparkan gambaran umum objek penelitian, penyajian atau analisis data, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dipaparkan, dan penyampaian saran pada yang terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu dalam sebuah karya ilmiah memuat berbagai hasil penelitian sebelumnya seperti tesis, skripsi, disertasi, laporan penelitian, buku hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, dengan menguraikan aspek-aspek utama seperti judul, permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Setelah itu, peneliti membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu dengan menyoroti persamaan, perbedaan, sehingga menunjukkan kontribusi unik dan orisinalitas penelitian baru dalam konteks keilmuan yang sudah ada. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga alat penting untuk menegaskan nilai tambah dan keunikan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Husna Adinta dan Muhammad Rizky Taufiq Nur 2020 “Signifikansi Wakaf Dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik Dan Kontemporer” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian teoritis yang meneliti konsep dan teori terkait wakaf dari era klasik hingga era kontemporer. Penelitian ini

³⁰ Anisa Husna Adinta dan Muhammad Rizky Taufiq Nur, “Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 19, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.

bertujuan untuk mengetahui bagaimana wakaf memiliki urgensi dan signifikansi yang besar terhadap pembangunan.

Hasil riset menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki efek ganda dalam perekonomian, di mana melalui pengelolaan yang baik dan optimal, wakaf dapat berkontribusi positif dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para nazhir wakaf harus meningkatkan kompetensi pengelolaan wakaf melalui pelatihan dan sertifikasi agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional, produktif, dan optimal. Dengan kompetensi yang memadai, aset wakaf dapat tumbuh dan berkembang lebih produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Chamim, Muhammad, dan Siti Rahayu 2020 “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Tentang Wakaf Tunai” Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy’Ari Tebuireng.³¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan studi komparatif yang mendalam untuk menemukan perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i mengenai wakaf tunai.

³¹ M Chamim dan Siti Rahayu, “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Tentang Wakaf Tunai,” 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua madzhab sepakat bahwa harta wakaf harus bernilai kekal dan manfaatnya bersifat terus menerus (dawaam), namun berbeda dalam hal kebolehan wakaf tunai; Madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat uang tersebut diinvestasikan, misalnya dalam bentuk mudharabah, sehingga manfaatnya dapat terus diberikan kepada mauquf 'alaih, sementara Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena uang dinilai tidak kekal dan akan habis jika dibelanjakan sehingga zatnya tidak terjaga. Perbedaan ini muncul karena Madzhab Hanafi menggunakan dasar *istihsan bil-'urf* yang mengakui praktik wakaf tunai sebagai hal yang sudah umum dan bermanfaat, sedangkan Madzhab Syafi'i menekankan kekekalan zat benda wakaf sebagai syarat sah wakaf. Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dianggap lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia, mengingat potensi ekonomi wakaf tunai yang besar dan landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, meskipun perbedaan pandangan ini tetap menjadi kajian penting dalam fikih wakaf kontemporer.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hizbullah dan Haidir Haidir 2020 "Wakaf Tunai dalam Prespektif Ulama" Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.³²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memaparkan pendapat para ulama beserta alasan mereka dan melakukan analisis dalam menarik kesimpulan.

³² Muhammad Hizbullah dan Haidir, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama," *Jurnal Ilmiah Metadata* 2, no. 3 (11 September 2020): 170–86, <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum wakaf tunai dalam perspektif ulama serta tinjauan maqashid syariah terhadap wakaf tunai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarak (musarraf mubāh), dengan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Dari segi kemaslahatan, wakaf tunai dapat menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan dengan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat umum, lembaga pengelola, para nazhir, serta pewakaf sendiri. Namun, untuk menjaga kemurnian aset wakaf, para nazhir harus memiliki keterampilan dan profesionalisme dalam pengelolaannya agar aset wakaf dapat tumbuh dan berkembang secara produktif dan optimal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar 2020 “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih” Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.³³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik content analysis dan riset kepustakaan untuk mengetahui hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih dengan melihat berbagai pandangan ulama.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wakaf tunai; sebagian menganggapnya boleh, sebagian lain memandangnya makruh, dan ada pula yang

³³ Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): 79–92, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.

mengharamkannya, namun penulis cenderung pada pendapat yang membolehkan wakaf tunai. Urgensi wakaf tunai terletak pada fungsinya untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Wakaf tunai dianggap sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki manfaat besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, dapat menjadi sumber modal untuk proyek ekonomi dan sosial, serta memudahkan masyarakat dalam memilih bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan. Sasaran wakaf tunai meliputi kesejahteraan pribadi, keluarga, pembangunan sosial, dan terciptanya masyarakat sejahtera dengan jaminan sosial yang merata. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tunai harus dilakukan secara profesional dan optimal agar potensi besar tersebut dapat diwujudkan demi kemaslahatan umat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, dan Nuryasni Yazid 2021 “Memahami Pola Ijtihad Dalam Modernisasi Hukum Wakaf Di Indonesia” ¹Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, ²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ³Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kajian pustaka dengan kategori penelitian hukum normatif filosofis yang bertujuan menemukan pola ijtihad dalam pembaharuan hukum wakaf di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

³⁴Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, dan Nuryasni Yazid, “Memahami Pola Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Wakaf di Indonesia,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (28 Juni 2021): 65–88, <https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1787>.

Hasil penelitian ini adalah pada Pasal 1 tentang eksistensi wakaf, Pasal 16 tentang benda wakaf, dan Pasal 40 mengenai perubahan status harta benda wakaf. Penelitian menggunakan teori tipologi ijtihad kontemporer dari Yusuf al-Qaradawi dan menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum wakaf cenderung menggunakan pola ijtihad intiqā'i, yaitu memilih pendapat hukum dari mazhab fikih klasik yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, dalam Pasal 40, terdapat kecenderungan pemilihan pendapat yang tidak membolehkan penjualan atau penggantian benda wakaf (istibdal wakaf), yang dalam praktiknya dapat menimbulkan masalah karena benda wakaf bisa mengalami kerusakan dan kehilangan manfaat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa larangan penggantian benda wakaf dalam Pasal 40 perlu dikaji ulang untuk konstruksi hukum yang lebih baik dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syakur dan Moch. Zainuddin 2022 “Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri.³⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan mengetahui pandangan santri terhadap wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu

³⁵ Ahmad Syakur dan Moch. Zainuddin, “Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (27 Desember 2022): 96–112, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>.

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri, yang mewakili dua sistem dan budaya pesantren berbeda, yakni pesantren dengan sistem pembelajaran modern dan yang mempertahankan tradisionalitas.

Hasil riset menunjukkan mayoritas mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng mengikuti pandangan ulama yang membolehkan wakaf tunai, meskipun sebagian kecil menolak berdasarkan pandangan Madzhab Syafi'i. Sebaliknya, mahasantri di Ma'had Aly Lirboyo cenderung tidak membolehkan wakaf tunai dengan berpegang teguh pada Madzhab Syafi'i, namun tetap mentoleransi pandangan yang membolehkannya. Pandangan dan perilaku mahasantri terhadap wakaf tunai ini sejalan dengan teori keterlekatan sosial, baik keterlekatan relasional maupun struktural, yang menunjukkan bagaimana norma dan tradisi sosial mempengaruhi sikap mereka terhadap wakaf tunai.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Akbar Maulana 2024 “Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo” Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.³⁶

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif naratif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengelolaan wakaf tanah dalam

³⁶ Fikri Akbar Maulana, “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.” Juni 2024.

upaya meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf khususnya yang digunakan untuk PAUD Alamanda sudah berjalan cukup baik dengan tujuan utama meningkatkan sumber daya manusia. Pemanfaatan tanah wakaf ini tepat dan sangat membantu kebutuhan masyarakat setempat, terutama dalam bidang pendidikan, meskipun pengelolaannya masih dilakukan oleh pengurus PAUD sendiri, bukan oleh nazhir yang seharusnya secara formal bertanggung jawab. Keberadaan PAUD ini juga memberikan dampak ekonomi positif karena membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan pengelolaan yang optimal, tanah wakaf ini berpotensi menjadi aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat di desa tersebut.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazy Triyatno, dan M. Lutfi Mustofa 2024 “Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab, dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konseptual untuk menyelidiki peran wakaf keluarga dalam masyarakat kontemporer, khususnya integrasi antara nilai-nilai tradisional dan perspektif ilmiah modern.

³⁷ Ghazy Triyatno dan M. Lutfi Mustofa, “Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (29 Juni 2024): 79, <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10980>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf keluarga tidak hanya merupakan praktik keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi keluarga. Namun, pengelolaan wakaf keluarga sering menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam mengatasi kesenjangan antara nilai tradisional dan pandangan ilmiah modern yang semakin dominan. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur wakaf keluarga di Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberikan aturan umum mengenai wakaf. Pengelolaan wakaf keluarga perlu memperhatikan manajemen yang efektif dan investasi bijaksana agar manfaatnya berkelanjutan bagi penerima wakaf. Tantangan seperti ketidakpastian hukum dan sengketa antara ahli waris masih terjadi, sehingga diperlukan upaya merumuskan regulasi yang lebih mendalam dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep dan manfaat wakaf keluarga demi keberlanjutan dan kemaslahatan sosial-ekonomi.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Widya Abiba, dan Eko Suprayitno

2024 “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan teknik analisis data melalui reduksi,

³⁸ Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (28 Maret 2024): 109, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2705>.

penyajian, serta pengorganisasian data. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran wakaf produktif melalui program pemberdayaan peternakan sebagai upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya fokus pada tujuan pertama yaitu masyarakat tanpa kemiskinan dan tujuan kedelapan yaitu pemberian pekerjaan layak serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatan aset wakaf masih minim. Inovasi wakaf produktif melalui wakaf ternak terbukti mampu berperan dalam pembangunan dan menjadi solusi atas permasalahan ekonomi Indonesia. Wakaf ternak juga berkontribusi signifikan dalam pencapaian SDGs dengan mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program wakaf ternak produktif yang dikembangkan, misalnya oleh Nazhir IPB, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga berdampak positif pada perkembangan sosial dan pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masriyah, Savinatus Saroya, Alfiyatul Fitriyah, dan Ahmad Djalaluddin 2024 “Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³⁹

³⁹ Siti Masriyah, “Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (13 Maret 2024): 627, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.

Penelitian ini menggunakan metodologi kajian literatur dengan mengacu pada kajian-kajian terdahulu untuk mengetahui seberapa besar manfaat wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dialokasikan untuk penggunaan produktif yang secara signifikan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dalam sistem ekonomi kontemporer dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara luas. Temuan ini sejalan dengan tujuan utama wakaf yang ingin mendistribusikan harta agar setiap umat Islam dapat mengambil manfaat dari kekayaannya tanpa memihak kelompok tertentu, sehingga wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial. Optimalisasi wakaf produktif memerlukan kerjasama antara wakif, lembaga pengelola wakaf, dan penerima manfaat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan merata di masyarakat.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	persamaan	Perbedaan
1	Anisa Husna Adinta Dan Muhammad Rizky Taufiq Nur, 2020. (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta): “Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer”.	Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai wakaf dari tinjauan klasik dan kontemporer.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan dan metode penerapannya yang mana penelitian ini merupakan penelitian lapangan.
2	M. Chamim, Muhammad Dan Siti Rahayu, 2020. (Universitas Hasyim Asy’Ari Tebuireng): “Studi Komparasi Antara	Persamaannya yakni membahas mengenai wakaf dari pandangan Madzhab Hanafi	Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang mencakup

	Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai".	dan syafi'i (ulama klasik).	pada ulama klasik dan kontemporer.
3	Muhammad hizbullah haidir haidir, 2020. (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan): "wakaf tunai dalam prespektif ulama".	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang diterapkan dan objek yang diteliti.
4	asri, khaerul aqbar dan azwar Iskandar, 2020. (sekolah tinggi ilmu Islam dan Bahasa arab makasar): "hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fiqh".	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang mana penelitian ini lebih ke praktiknya.
5	Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan dan Nuryasni Yazid, 2021. (¹ Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, ² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ³ Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis): "Memahami Pola Ijtihad Dalam Modernisasi Hukum Wakaf Di Indonesia".	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yang mengarah ke wakaf klasik dan kontenporer.
6	Ahmad Syakur dan Moch. Zainuddin, 2022. (Institut Agama Islam Negeri Kediri): "Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi".	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang diterapkan dan objek yang diteliti.
7	Fikri Akbar Maulana, 2024. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember): "Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk	Persamaannya yakni membahas mengenai pengelolaan wakaf.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang di teliti.

	Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”.		
8	Ghazy Triyatno dan M. Lutfi Mustofa, 2024. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang): “Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab, dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan”.	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang ditawarkan dan fokus penelitian
9	Riska Widya Abiba Dan Eko Suprayitno, 2024. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang): “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan”.	Persamaannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada pengelolaannya pada Lembaga.
10	Siti Masriyah, Savinatus Saroya, Alfiyatul Fitriyah dan Ahmad Djalaluddin, 2024. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang): “Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat”.	Persamaannya yakni membahas mengenai pengelolaan wakaf.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsep yang diterapkan dan objek yang diteliti.

Sumber: Data diolah peneliti

Dari penjelasan 10 penelitian terdahulu di atas, yang menjadikan persama'an dan pebedaanya dengan penelitian ini adalah di jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana banyak sama dengan 10 penelitian di atas, dan untuk perbeda'anya

dari 10 penelitian terdahulu di atas tidak ada satupun yang sama dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini meruncing ke bagaimana program wakaf di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember dan bagaimana cara megimlepentasikanya antara wakaf klasik dan kontemporer.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai perspektif atau alat analisis dalam melakukan penelitian. Semakin luas dan mendalam teori yang dikaji, maka wawasan peneliti akan semakin berkembang sehingga mampu mengkaji permasalahan secara komprehensif sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Teori-teori tersebut menjadi landasan konseptual yang membantu peneliti memahami fenomena, merumuskan hipotesis, serta menganalisis data secara sistematis dan terarah. Dengan pemahaman teori yang kuat, penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih bermakna dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diangkat.

1. Ikhtilaf

Perbedaan (ikhtilaf) dan perpecahan (iftiraq) merupakan dua hal yang berbeda secara mendasar. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat yang terjadi karena perbedaan pemahaman atau ijtihad dalam masalah-masalah yang dibolehkan untuk berbeda pendapat, dan hal ini merupakan nikmat serta bagian dari sunnatullah (ketetapan Allah) yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam menciptakan keragaman. Sebaliknya, perpecahan adalah perselisihan yang sangat tajam dan berujung pada pemisahan

kelompok, biasanya terjadi pada masalah-masalah prinsipil (*ushuluddin*) yang tidak boleh diperselisihkan, dan merupakan bencana (*niqmah*) yang membawa ancaman siksa dan kebinasaan. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, seperti surat Al-Ruum: 10, Al-Baqarah: 164, Yunus: 6, dan Ali Imran: 160, yang menjelaskan bahwa perbedaan adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah (*ayat kauniyyah*). Ikhtilaf yang bersumber dari ijtihad dengan niat baik mendapat pahala, sedangkan perpecahan biasanya berasal dari hawa nafsu, *bid'ah*, atau kejahilan dan mendapat celaan. Oleh karena itu, ikhtilaf harus dipahami sebagai rahmat dan nikmat yang memperkaya khazanah keilmuan dan keumatan, sementara perpecahan harus dihindari karena membawa kerusakan dan kehancuran umat. Dengan demikian, tidak semua perbedaan pendapat harus dianggap sebagai pemecah belah, melainkan sebagai bagian dari dinamika pemikiran yang sehat dalam Islam.

Dalam KBBI kata ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.⁴⁰ Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa* – *yakhtalifu* – *ikhtilâfan* yang bermakna perselisihan atau perbedaan pendapat. Lebih khusus, ikhtilaf berakar dari kata *khalafa*, *yakhlifu*, *khalfan* yang berarti berlawanan atau berbeda. Dalam konteks pemikiran hukum Islam, ikhtilaf merujuk pada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum yang bersifat cabang (*furu'iyah*), bukan prinsip pokok. Kata ini juga sering disebut

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 574.

bersama dengan istilah khilafiyah. Dalam Al-Qur'an, kata ikhtilaf muncul pada beberapa ayat yang menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari kekuasaan Allah dan merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, ikhtilaf secara bahasa berarti perbedaan atau perselisihan pendapat yang tidak selalu negatif, melainkan bisa menjadi nikmat yang memperkaya khazanah pemikiran, selama tidak berujung pada perpecahan.⁴¹

Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah ittifâq, yang berarti kesepakatan, keselarasan, atau kesesuaian pendapat. Jika ikhtilaf menunjukkan adanya perbedaan atau perselisihan dalam pandangan, maka ittifâq menggambarkan kondisi di mana para pihak sepakat dan memiliki pandangan yang sama. Dalam konteks keilmuan dan hukum Islam, ittifâq sering dianggap sebagai titik temu yang menunjukkan kesamaan pendapat para ulama dalam suatu masalah, sedangkan ikhtilaf menunjukkan adanya variasi pandangan yang juga memiliki nilai penting dalam memperkaya pemahaman dan dinamika keilmuan. Keduanya merupakan bagian integral dari tradisi intelektual Islam yang saling melengkapi.⁴²

Secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama mujtahid dalam memahami teks syariat, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dengan tujuan mengafirmasi kebenaran dan menampakkan pendapat yang paling tepat. Ikhtilaf muncul karena adanya

⁴¹ Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyruq, 2003), 193.

⁴² Majdi Kasim, *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadiyah al-Khilaf al-Waqi baina Hamlah al-Syari'ah* (Iskandariah: Dar al-Iman li al-Tab'i wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2002), 7.

ijtihad yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum yang bersifat *furu'iyah* (cabang), di mana tidak terdapat dalil yang jelas dan pasti (*qat'iy*) sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang sah secara syariat. Menurut Thaha Jabir al-Alwani, ikhtilaf berarti kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu, yang menunjukkan adanya variasi dalam memahami dan menafsirkan teks agama berdasarkan metode dan konteks masing-masing mujtahid. Ikhtilaf ini bukanlah pertentangan yang merusak, melainkan bagian dari rahmat dan sunnatullah yang memperkaya khazanah keilmuan Islam serta memberikan keleluasaan dalam memahami hukum-hukum syariat.⁴³

Menurut Muhammad 'Abd al-Ra'uf Al-Manawi, ikhtilaf berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Definisi ini menunjukkan bahwa ikhtilaf adalah perubahan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam proses pemikiran atau ijtihad, bukan sekadar perselisihan tanpa dasar. Al-Manawi menempatkan ikhtilaf sebagai bagian dari dinamika intelektual yang wajar dan bahkan diperlukan dalam memahami teks syariat seperti Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁴ Begitu juga Menurut al-Jurjani, ikhtilaf berarti perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengafirmasi suatu kebenaran dan menegaskan kesalahan. Definisi ini menegaskan bahwa ikhtilaf bukan sekadar perselisihan biasa, melainkan perbedaan pendapat yang bertujuan menggali kebenaran dan

23. ⁴³ Thaha Jabir Fayyadh al-Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Jazair: Dar al-Sihab, 1958),

⁴⁴ Al-Manawi, *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif* (Cairo: Alamul Kutub, 1990), 322.

menghilangkan kesalahan melalui dialog dan pertentangan pendapat yang konstruktif.⁴⁵

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan dalam masalah *furû* (cabang hukum Islam) merupakan rahmat dan merupakan keleluasaan serta kekayaan khazanah keilmuan Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan adanya banyak ‘wilayah kosong syariat’ yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat. Wilayah kosong ini kemudian diisi oleh para fuqaha sesuai dengan dasar-dasar dan kecenderungan mazhabnya masing-masing. Keberadaan wilayah kosong tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai rahmat dan kemudahan bagi umat Islam agar dapat menyesuaikan hukum dengan kondisi zaman dan tempat, sehingga fiqh Islam tetap relevan dan dinamis. Dengan demikian, ikhtilaf dalam masalah *furû* bukanlah sesuatu yang merugikan, melainkan menjadi sumber kekayaan intelektual dan kemudahan dalam penerapan syariat.⁴⁶

Jadi Ikhtilaf adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran pendapat. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara para mujtahid dalam memahami teks syariat (Al-Qur'an dan Hadits) dengan tujuan mengafirmasi kebenaran dan menegaskan kesalahan. Ikhtilaf bukanlah perpecahan, melainkan sebuah rahmat dan nikmat dari Allah yang memperkaya khazanah keilmuan Islam serta

⁴⁵ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnaniy, 1991), 113.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Ikhtilaf al-Masyru wa alTafarruq al-Mazmum* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1990), 82–83.

memberikan keleluasaan dalam memahami dan menerapkan hukum syariat sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa ikhtilaf merupakan sunnatullah (ketetapan Allah) yang tidak dapat dihindari dan bahkan dianjurkan dalam perkara yang dibolehkan untuk berbeda pendapat, selama tidak menimbulkan perpecahan yang merusak kesatuan umat.

2. Definisi Wakaf

a. Definisi Wakaf Secara Etimologi

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan* yang berarti berhenti atau menahan. Kata ini menggambarkan makna menahan atau menghentikan sesuatu agar tidak berpindah tangan atau digunakan secara bebas, melainkan dipertahankan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks wakaf, makna ini merujuk pada menahan pokok harta agar tidak dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sehingga manfaatnya dapat terus diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁷

هُوَ لَعَةُ الْحَبْسِ وَشَرْعًا حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقْطَعُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ وَجْهَةً وَالْأَصْلُ فِيهِ

“Menurut para ahli bahasa, kata "waqaf" berarti "menahan". Sedangkan menurut syariat, wakaf adalah tindakan menahan harta yang masih dapat dimanfaatkan, dengan menjaga agar barang tersebut tetap utuh dan tidak dialihkan kepemilikannya, kemudian manfaatnya diserahkan untuk tujuan yang diperbolehkan dan memiliki arah tertentu.”⁴⁸

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata utama untuk mengungkapkan makna wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs*

⁴⁷ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Tt), 6.

⁴⁸ Ibnu Aby Zain, *fiqh klasik terjemah Fathal Mu'in*, juz 2 (Indonesia: Lirboyo Press, tt), 208–9.

(menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* merupakan bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu, sebagaimana diilustrasikan oleh Imam Antarah yang berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu." Ibn Mandzur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa *habasa* berarti menahan, dan *al-habsu ma wuqifa* berarti menahan sesuatu yang diwakafkan, misalnya mewakafkan kuda di jalan Allah.⁴⁹ Baik *al-habs* maupun *al-waqf* mengandung makna menahan, mencegah, dan diam, karena wakaf menahan harta dari kerusakan, penjualan, dan tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya.⁵⁰

Al-Fairuzabadi dalam *al-Qamus al-Muhit* menyatakan bahwa kata *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), seperti dalam kalimat *habsu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Dalam konteks wakaf, ungkapan *waqfuhu la yuba' wa la yuras* menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dan tidak diwariskan. Contohnya, dalam wakaf rumah disebutkan *habasaha fi sabilillah*, yang berarti mewakafkannya di jalan Allah. Jadi, kata *al-habsu* mengandung makna sesuatu yang ditahan untuk diwakafkan. Selain itu, kata *waqf* dan *habs* berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu, yakni

⁴⁹ Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301), 276.

⁵⁰ Muhammad Abid Abdullah al-kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 37.

menahan pokok harta agar tidak berpindah kepemilikan atau digunakan secara bebas, sekaligus menjaga keutuhannya agar manfaatnya dapat terus disalurkan untuk kepentingan yang diperbolehkan dan berarah, seperti ibadah dan kemaslahatan umum.⁵¹

Menurut Az-Zubaidi dalam kamus Taj al-Arus, *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), atau kebalikan dari *takhliyah* (membiarkan). *Al-habsu* berasal dari *an-nakhil*, yaitu sesuatu yang diwakafkan di jalan Allah. Dalam hadis Al-Hudaibiyah disebutkan ungkapan *habasaha habis al-fil* yang berarti “dia ditahan oleh penahan unta,” menggambarkan makna menahan atau mengekang. Dari pernyataan dalam kamus Lisan al-Arab dan Mukhtar as-Sahhah, disebutkan contoh “dia mewakafkan rumahnya kepada orang-orang miskin,” yang berarti rumah tersebut ditahan atau dikelola agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak atas wakaf itu.⁵²

Menurut Al-Azhari dalam buku Tahzib al-Lughah, kata *al-hubus* adalah bentuk jamak dari *al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf dan haram untuk dijual atau diwariskan, termasuk tanah, pepohonan, dan semua peralatannya. Dalam hadis tentang zakat disebutkan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunannya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah. Penggunaan kalimat yang tepat untuk kata *habas* adalah seperti pada kalimat *habastu*

⁵¹ Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit* (Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933), 199.

⁵² Muhammad Murtadha az-Zubaidi, *Taj al-Arus* (Beirut: Dar Shadir, 1966), 369.

yang berarti *waqaftu* (saya telah mewakafkan), sedangkan kata *tahabbasa* sinonim dengan *tawaqqafa* (berhenti atau menahan).⁵³

Jadi, baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya.⁵⁴

b. Definisi Wakaf Secara Terminologi

Wakaf merupakan menahan suatu benda yang digunakan manfaatnya untuk jalan kebaikan yang sesuai syariat islam.⁵⁵ Adapun secara rincinya yakni sebagai berikut :

1) Wakaf Klasik

Wakaf klasik merujuk pada praktik wakaf yang dilakukan di masa awal islam sampai pertengahan islam, dimana objek wakaf seperti tanah atau bangunan harus terjaga dan tidak boleh hilang, rusak, atau dialihkan.⁵⁶ Tujuan dari wakaf ini adalah untuk memberikan manfaat yang terus menerus kepada pihak yang berhak

⁵³ Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahzib al-Lughah* (Cairo: Dar al-Misriyyah, tt), 333.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 7599.

⁵⁵ Sofiah, Devi Hardiati Rukmana, dan Didit Ghozali, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jember: UIN KHAS PRESS, 2024), 49.

⁵⁶ Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 32.

(mauquf alaih) dan mendukung pemerataan kekayaan. Adapun pendapat ulama-ulama klasik sebagai berikut:

a) Wakaf Menurut Madzhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai tindakan menahan materi benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa saja yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Dalam definisi ini, harta wakaf tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif, sehingga wakif masih menjadi pemilik harta tersebut. Perwakafan hanya terjadi pada manfaat harta itu, bukan pada aset atau kepemilikan hartanya secara penuh. Dengan kata lain, wakif dapat menarik kembali atau menjual harta tersebut, dan jika wakif wafat, harta itu menjadi bagian warisan ahli warisnya. Jadi, yang disumbangkan dalam wakaf menurut Hanafiyah hanyalah manfaat dari harta tersebut, bukan kepemilikan atas harta itu sendiri.⁵⁷

Al-Murginani mengutip definisi wakaf dari Imam Abu

Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf adalah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

“Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.”⁵⁸

Berdasarkan definisi ini, kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, yang berarti ia berhak menarik kembali atau menjual harta

⁵⁷ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 73.

⁵⁸ Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murginani, *Al-Hidayah* (Mesir: Mustafa Muhammad, 1356), 426.

tersebut. Jika wakif meninggal dunia, harta wakaf menjadi bagian dari warisan bagi ahli warisnya. Jadi, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menyumbangkan manfaat dari harta tersebut tanpa melepaskan kepemilikan atas benda itu sendiri.

Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi wakaf dari Abu Hanifah berpendapat bahwa definisi tersebut belum lengkap dalam menjelaskan makna wakaf secara menyeluruh. Kamal bin Himam mengkritik definisi itu dengan menyatakan bahwa menurut definisi tersebut, seorang wakif masih memiliki hak untuk menjual harta yang diwakafkan jika dia menginginkannya. Hal ini karena hak kepemilikan atas harta tersebut tetap ada pada wakif, sama seperti sebelum dia mewakafkan manfaat harta itu. Wakif hanya menyatakan niat untuk menyedekahkan manfaat harta tersebut, sehingga ia bisa menghentikan atau membatalkan sedekahnya kapan saja, seperti sebelum mewakafkannya.⁵⁹

Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abu Hanifah yang mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ بِالْجُمْلَةِ

“Menahan hak kepemilikan atas harta oleh wakif dengan memberikan pengakuan hukum terhadap kepemilikan tersebut, sambil menghibahkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan umum atau tujuan tertentu.”

⁵⁹ Ibn Himam, *Fath al-Qadir* (Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356), 4.

Ibn Abidin menambahkan kata *hukm* (legalitas hukum) setelah kata ‘*ala* (pada) dan menambahkan kata *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global) dalam definisi wakaf untuk memperjelas maknanya agar sesuai dengan pengertian wakaf yang lazim dan semestinya. Penambahan kata *hukm* ini menunjukkan bahwa ketika wakaf sudah menjadi pasti, secara otomatis kepemilikan harta tersebut beralih dari wakif kepada pihak lain, yaitu menjadi milik Allah secara hukum. Dengan demikian, harta yang diwakafkan tidak lagi berada dalam kepemilikan wakif, berbeda dengan sebelum wakaf dilakukan di mana wakif masih memiliki hak penuh atas harta tersebut. Penambahan ini menegaskan bahwa wakaf bukan sekadar menyedekahkan manfaat harta, tetapi juga mengalihkan kepemilikan secara hukum sehingga harta itu tidak bisa lagi dijual atau ditarik kembali oleh wakif.⁶⁰

Asy-Syarakhsi mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

“Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.”

Penyebutan kata *habs* dalam definisi wakaf berfungsi sebagai batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak termasuk dalam kategori harta wakaf. Sementara itu, penggunaan kata *mamluk* (harta milik) membatasi jenis harta yang dapat dianggap sebagai milik yang sah untuk diwakafkan. Misalnya, jika wakif

⁶⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hafsaqi, *ad-Dur al-Mukhtar* (Mesir: al-utsmaniyah, 1326), 493.

bukan pemilik sah atas harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka wakaf tersebut tidak sah hingga kepemilikan atas harta itu secara penuh ada pada wakif. Selain itu, pengertian *'an at-tamlík minal-gair* menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif sendiri, seperti untuk jual-beli, hibah, atau dijadikan jaminan. Dengan kata lain, harta wakaf harus bebas dari penggunaan pribadi wakif dan hanya digunakan sesuai dengan ketentuan wakaf untuk kepentingan umum atau amal saleh.⁶¹

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf berarti menahan harta sebagai milik Allah SWT, sehingga hak kepemilikan wakif atas harta tersebut berakhir dan harta itu sepenuhnya menjadi milik Allah. Manfaat dari harta wakaf kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang dikehendaki untuk tujuan kebaikan. Penambahan istilah "milik Allah" ini mempertegas bahwa harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, melainkan menjadi milik Allah secara mutlak. Dengan demikian, unsur kepemilikan harta dalam wakaf mutlak beralih kepada Allah, sementara manfaat harta tersebut dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat secara luas.⁶²

⁶¹ Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-Syarkhasyi, *al-Mabsut* (Mesir: as-Sa'adah, tt), 27.

⁶² Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)* (Istanah: al- Usmaniyyah, 1326), 495.

b) Wakaf Menurut Madzhab Malikiyah

Menurut mazhab Maliki, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (termasuk kepemilikan melalui sewa) untuk diserahkan kepada pihak yang berhak, melalui akad yang sah dan dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif. Definisi ini menekankan pemberian wakaf hanya kepada orang atau tempat yang berhak saja. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakif tidak melepaskan kepemilikan atas hartanya, tetapi wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya kepada pihak lain.⁶³

Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn ‘Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرا

“Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.”⁶⁴

Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ dalam definisi wakaf dimaksudkan untuk membedakan wakaf dari pemberian barang secara langsung seperti hibah, di mana pada hibah kepemilikan barang diserahkan sepenuhnya kepada penerima, sedangkan dalam wakaf yang diserahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut tanpa mengalihkan kepemilikan pokoknya. Istilah ‘sesuatu’ digunakan agar cakupan objek wakaf lebih luas dan tidak

⁶³ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 74.

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hatab, *Mawahib al-Jalil*, jilid 6, cet. I (Mesir: Dar as-Sa’adah, 1329), 626.

terbatas hanya pada uang atau benda yang dapat diuangkan, dengan penekanan bahwa kepemilikan pokok harta tetap berada pada wakif.

Kalimat ‘batas waktu keberadaannya’ menjelaskan bahwa manfaat yang diberikan berlaku selama harta tersebut ada dan dapat dimanfaatkan, seperti pada benda yang dipinjamkan atau dikelola, karena pemilik berhak menarik kembali barang yang dipinjamkan jika masih dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian, wakaf merupakan penyerahan manfaat dari harta yang tetap dimiliki oleh wakif, bukan penyerahan barang itu sendiri, dan manfaat tersebut diberikan selama harta itu masih ada dan dapat digunakan, berbeda dengan hibah yang merupakan penyerahan kepemilikan penuh atas barang.

Kalimat ‘tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf’ berfungsi sebagai penjelas yang menggambarkan bahwa penerima wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal, artinya penerima wakaf tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf yang dijaganya. Sedangkan kalimat ‘meskipun hanya perkiraan’ mengacu pada sifat kepemilikan atau penyerahan manfaat yang bersifat tidak mutlak atau bersifat simbolis, menegaskan bahwa secara hukum kepemilikan pokok harta tetap berada pada wakif meskipun manfaatnya diserahkan kepada pihak lain.

Definisi wakaf menurut as-Sawi dalam kitab “Balagah as Salik” adalah “Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wakif.” Definisi ini mencakup semua jenis wakaf dan sekaligus mempertegas pandangan mazhab Maliki tentang pembatasan waktu wakaf sesuai dengan kehendak wakif, berbeda dengan pandangan Ibn ‘Arafah yang lebih menekankan pada keberadaan harta benda wakaf itu sendiri. Dengan demikian, as-Sawi menegaskan bahwa wakaf dapat bersifat berjangka waktu sesuai ketentuan wakif, bukan hanya berdasarkan pada pokok harta yang diwakafkan.⁶⁵

c) Wakaf Menurut Madzhab Syafi’iyah

Golongan Syafi’iyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat memberikan manfaat sekaligus menjaga kekekalan materi bendanya (*al-‘ain*), dengan memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif dan menyerahkannya kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Mereka mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan harus berupa harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, wakaf menurut Syafi’iyah berarti melepaskan kepemilikan harta dari wakif setelah prosedur wakaf selesai, sehingga wakif tidak boleh lagi memperlakukan harta tersebut

⁶⁵ Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 10.

sebagai miliknya, termasuk menjual atau mewariskannya. Manfaat harta wakaf disalurkan kepada pihak yang berhak, dan harta pokoknya tetap terjaga secara utuh untuk kepentingan amal dan sosial sesuai ketentuan syariah.⁶⁶ Pada kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رِقَبَتِهِ وَتَصْرِفِ مَنَافِعِهِ
إِلَى الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan sambil memastikan keutuhan barang tersebut tetap terjaga, tanpa campur tangan wakif atau pihak lain, dan hasilnya dialokasikan semata-mata untuk tujuan kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah.”⁶⁷

Definisi tersebut menegaskan bahwa setelah wakaf dilakukan, harta tersebut tidak lagi menjadi milik wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau pihak lain, dan manfaatnya disalurkan semata-mata untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kata lain, kepemilikan harta wakaf secara hukum telah beralih dari wakif kepada Allah, sehingga wakif tidak memiliki hak lagi atas harta tersebut, baik untuk menjual, menarik kembali, maupun menghibahkannya. Manfaat dari harta wakaf tersebut dikelola dan digunakan demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa campur tangan

⁶⁶ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 74.

⁶⁷ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj* (Cairo: Mustafa Muhammad, tt),

wakif, sehingga menjamin keberlanjutan dan kemanfaatannya bagi umat.

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, sekaligus memutuskan kepemilikan barang itu dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Definisi ini menegaskan bahwa setelah wakaf, kepemilikan harta beralih dan tidak lagi berada di tangan wakif, tetapi manfaatnya tetap dapat digunakan sesuai syariah. Sedangkan menurut Al-Minawi, wakaf didefinisikan sebagai menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya, yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, bukan dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua definisi ini menekankan aspek keutuhan harta pokok yang diwakafkan serta tujuan wakaf sebagai sarana ibadah dan kebaikan yang berkelanjutan.⁶⁸ Definisi yang mewakili ulama

Syafi'iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah bentuk aslinya, kemudian menyalurkan manfaat tersebut untuk tujuan yang diperbolehkan.”⁶⁹

⁶⁸Muhammad Abd al-Ra'uf al-Manawi, *al-Taufiq ala Muhimmat al-Ta'arif: Mu'jam Lughawi Mustalahiy*, Cetakan I (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1990), 340.

⁶⁹Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 97.

Penyebutan kata *habs* dalam konteks wakaf berarti menahan dan juga memiliki makna *al-man'u* (mencegah), yang mencakup semua bentuk penahanan harta, termasuk *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan). Kata *mal* sebagai penjelas kata *habs* membatasi objek wakaf hanya pada harta yang sah menurut syariat Islam, sehingga tidak termasuk barang-barang yang dianggap bukan harta oleh kaum Muslimin, seperti arak dan babi. Dengan demikian, wakaf merupakan tindakan menahan harta agar tidak dipindahtangankan atau digunakan secara bebas, tetapi tetap memberikan manfaatnya untuk tujuan yang diperbolehkan dalam Islam.

Kalimat *yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi* adalah penjelas yang mengecualikan barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti wangi-wangian dan makanan, karena keduanya tidak memungkinkan manfaat yang berkelanjutan sambil mempertahankan bentuk aslinya. Sementara itu, kalimat '*ala masrafin mubahin* berfungsi sebagai batasan yang membatalkan wakaf jika manfaatnya disalurkan kepada pihak atau tujuan yang tidak diperbolehkan, misalnya kepada orang yang sering memerangi umat Islam atau yang gemar berbuat maksiat. Dengan demikian, wakaf harus berupa harta yang manfaatnya dapat terus dinikmati tanpa menghilangkan pokoknya, dan hasil wakaf harus digunakan untuk tujuan yang sah dan baik menurut syariah.

Di antara ulama Syafi'iyah ada yang menambahkan kata *maujūd* (ada) setelah kalimat '*ala masrafin mubahin* dalam definisi wakaf untuk menegaskan bahwa penerima wakaf harus benar-benar ada pada saat penyerahan harta wakaf. Penambahan ini bertujuan agar wakaf tidak diserahkan kepada pihak yang belum ada atau belum pasti keberadaannya. Dalam wakaf, kepemilikan harta secara hukum harus beralih sepenuhnya dari wakif sehingga wakif tidak lagi memiliki hak atas harta tersebut. Penambahan ini menegaskan bahwa wakaf berbeda dengan bentuk penahanan harta lain yang tidak memutus kepemilikan, sehingga hanya wakaf yang memenuhi syarat ini yang sah menurut Syafi'iyah.

Menurut al-Qalyubi, penambahan kalimat seperti “memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya” tidak diperlukan karena kata *habs* sendiri sudah mengandung makna *al-man'u min at-tasarruf* (mencegah dari pembelanjaan atau pengelolaan). Dengan kata lain, penjelasan tersebut hanyalah pengulangan dari makna kata *habs* dan tidak menambah pemahaman baru terhadap definisi wakaf. Oleh karena itu, menurut al-Qalyubi, cukup dengan menyebutkan kata *habs* sebagai penjelasan utama tanpa perlu menambahkan kalimat yang menjelaskan pemutusan kepemilikan secara eksplisit, karena hal itu sudah tercakup dalam makna *habs* itu sendiri.⁷⁰

⁷⁰ Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 12.

d) Wakaf Menurut Madzhab Hanabaliah

Menurut mazhab Hanabilah, wakaf didefinisikan secara sederhana sebagai menahan asal harta, seperti tanah, dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut. Dengan kata lain, pokok harta tetap ditahan atau tidak dialihkan kepemilikannya, sementara manfaat atau hasil dari harta itu diserahkan untuk tujuan kebaikan atau amal. Definisi ini tercantum dalam karya Ibnu Qudamah (al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir, jilid VI, hlm. 185) dan menegaskan bahwa wakaf menurut Hanabilah menitikberatkan pada penahanan pokok harta sekaligus penyaluran manfaatnya kepada pihak yang berhak⁷¹

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah:

تجيس الأصل وتسبيل الثمرة

“Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.”⁷²

Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan:

تجيس الاصل وتسبيل المنفعة

“Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.”⁷³

Definisi wakaf menurut ulama Hanabilah berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khatab RA, yang

⁷¹ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 74.

⁷² Abdullah bin Alimad bin Malamud Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Mesir: Dar al-Manar, 1348), 185.

⁷³ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni* (Mesir: Dar al-Manar, 1346), 875.

berbunyi: "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan, seperti tanah, yang harus tetap ditahan dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan secara permanen kepada orang lain. Sedangkan kalimat "mengalirkan manfaat" berarti memberikan manfaat atau hasil dari barang yang diwakafkan tersebut, berupa keuntungan atau hasil panen, untuk kemaslahatan umat, seperti disalurkan kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berjuang di jalan Allah, musafir, dan tamu. Dengan demikian, harta pokok tetap terjaga, sementara manfaatnya terus dialirkan demi kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi wakaf yang sederhana, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Pertama, menurut Al-Kabisi, definisi tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan mengurus atau mengelola kepemilikan harta wakaf setelah diserahkan, sehingga aspek pengelolaan wakaf kurang jelas dalam definisi itu. Kedua, definisi tersebut juga tidak memuat rincian tambahan yang penting, seperti syarat bahwa wakaf dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, status kepemilikan wakif yang tetap atau beralih, serta perincian lainnya yang biasanya dibahas dalam definisi wakaf yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, definisi tersebut dianggap

kurang lengkap karena tidak mencakup aspek-aspek penting terkait pengelolaan, tujuan, dan status hukum harta wakaf secara menyeluruh.⁷⁴

2) Wakaf Kontemporer

Wakaf kontemporer merupakan pembaharuan dari konsep wakaf klasik yang mana dalam praktiknya mencakup konsep baru dalam wakaf seperti wakaf uang, wakaf manfaat asuransi, manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, dan sukuk wakaf.⁷⁵ Konsep ini bertujuan untuk memodernisasi prinsip wakaf agar lebih relevan dan bermanfaat dalam konteks ekonomi saat ini. Adapun ulama-ulama klasik sebagai berikut:

a) Imam Yusuf al-Qardhawi

Konsep wakaf menurut Imam Yusuf al-Qardhawi berbeda dari ulama lain karena menekankan ijtihad kolektif dan fleksibilitas dalam menyesuaikan wakaf dengan kebutuhan zaman serta kemaslahatan umat, dengan tetap berlandaskan syariat. Ia membuka peluang wakaf uang dan benda bergerak sebagai modal usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, berbeda dengan ulama klasik yang mensyaratkan benda wakaf harus kekal secara fisik. Pendekatannya menggunakan logika dan maslahat dalam menetapkan hukum, serta menempatkan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi produktif yang dapat berkembang dan

⁷⁴ Muhammad Abid Abdullah al-kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 60.

⁷⁵ Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 173.

memberi manfaat berkelanjutan. Selain itu, al-Qardhawi sangat menekankan wakaf harus diarahkan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga wakaf tidak hanya bersifat ibadah statis tetapi juga pemberdayaan umat secara modern dan kontekstual.

Imam Yusuf al-Qardhawi memandang wakaf sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat dengan menekankan bahwa wakaf adalah menahan kepemilikan harta agar manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.⁷⁶ Ia menegaskan bahwa benda wakaf harus jelas wujudnya, milik wakif secara sempurna, dan bersifat kekal zatnya agar manfaatnya terus mengalir, serta tidak boleh berupa benda yang tidak halal atau tidak jelas. Wakaf merupakan sunnah muakkad dan termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah wafat, serta berfungsi sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan sesuai prinsip maqashid syariah. Yusuf al-Qardhawi juga mendorong pengembangan fikih wakaf secara kontemporer melalui ijtihad kolektif dalam lembaga ilmiah, termasuk perluasan jenis wakaf ke aset modern seperti saham, selama memenuhi syarat dan menjaga kekekalan

⁷⁶ Yusuf al-Qaradhwai, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Muasirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), 101.

manfaatnya, sehingga wakaf dapat terus berperan sebagai sumber daya permanen yang mendukung kemaslahatan umat.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan syarat benda wakaf (mauquf bih) dalam fikih kontemporer dengan beberapa ketentuan utama sebagai berikut:

- (1) Benda wakaf harus berupa harta yang dimiliki secara sempurna oleh wakif (pemilik wakaf) dan boleh dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat dalam situasi apapun. Wakaf atas benda yang tidak halal atau tidak jelas wujudnya tidak diperbolehkan, misalnya peralatan perjudian atau tanah tanpa batas lokasi yang jelas.
- (2) Benda wakaf harus jelas wujudnya dan keberadaannya saat wakaf dilakukan agar memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Ketidakjelasan benda wakaf menyebabkan wakaf tidak sah.
- (3) Benda wakaf harus bersifat kekal, yaitu zat benda tersebut tidak habis atau hilang. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama, jumhur ulama berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya agar manfaatnya dapat terus mengalir.
- (4) Selain itu, benda wakaf biasanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau benda lain yang terkait dengan tanah, meskipun dalam fikih kontemporer ada kajian untuk

mengembangkan jenis wakaf yang lebih luas sesuai kebutuhan zaman.

Secara umum, Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan, kehalalan, kekekalan, dan kejelasan wujud benda wakaf agar wakaf dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat berkelanjutan.

b) Munzir Qahaf

Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang mencakup hakekat hukum, muatan ekonomi, dan peranan sosialnya, yaitu :

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِثَمَرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وَجُوهِ الْبِرِّ
الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ

“Wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar manfaatnya bisa dinikmati baik yang langsung maupun yang berasal dari hasilnya, dan dapat digunakan berulang kali demi tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan umum maupun khusus.”⁷⁷

Definisi wakaf mengandung delapan hal penting.⁷⁸ **Pertama,**

wakaf berarti menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi, menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan untuk bepergian, dan masjid sebagai tempat shalat. **Kedua,** definisi ini mencakup berbagai jenis harta, baik yang tetap dan tidak bergerak seperti tanah dan

⁷⁷Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, cet. II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), 52.

⁷⁸Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 14.

bangunan, maupun benda bergerak seperti buku, senjata, peralatan, kendaraan, serta uang seperti deposito dan pinjaman. Selain itu, wakaf juga dapat berupa manfaat yang memiliki nilai ekonomis, seperti jasa pengangkutan khusus untuk orang sakit atau lansia, maupun manfaat dari harta tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

Ketiga, Melestarikan harta dan menjaga keutuhannya dalam konteks wakaf berarti bahwa harta yang diwakafkan harus dipertahankan agar tetap utuh, tidak berkurang, rusak, atau hilang, sehingga manfaat dari harta tersebut dapat terus-menerus diambil dan digunakan untuk kebaikan secara berulang-ulang. **Keempat**, menegaskan bahwa manfaat wakaf bersifat berulang-ulang dan berkelanjutan, baik dalam jangka waktu lama, sebentar, maupun selamanya. Hal ini berarti wakaf terus memberikan manfaat secara terus-menerus selama harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan, sehingga wakaf disebut sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Kelima, pembahasan ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya sebatas penyerahan harta yang dimanfaatkan langsung, tetapi juga mencakup pengelolaan harta secara produktif agar manfaatnya dapat terus bertambah dan disalurkan secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf. **Keenam**, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana amal untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat diarahkan untuk tujuan khusus yang memberi manfaat langsung kepada pihak-pihak

tertentu yang memiliki hubungan dengan wakif, selama tetap sesuai dengan syariat dan tujuan wakaf.

Ketujuh, menegaskan bahwa wakaf menurut fikih dan perundang-undangan tidak terjadi kecuali dengan adanya keinginan dari satu orang, yaitu wakif (pemberi wakaf) saja. Artinya, wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat individual di mana hanya wakif yang memiliki hak dan kehendak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. **Kedelapan**, menekankan pentingnya penjagaan harta wakaf dan kemampuan untuk mengambil manfaatnya, baik secara langsung maupun dari hasil pengelolaan harta tersebut. Hal ini menjadi tugas mendasar bagi kepengurusan wakaf *nazhir* yang bertanggung jawab menjaga kelestarian harta wakaf serta menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat, baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan wakif, seperti pendapat para pengikut mazhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah dikemas pengertian wakaf

yang mencakup jenis wakaf baru, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya.

3. Landasan Hukum Wakaf

a. Dasar Hukum Wakaf Dari Al-Quran

- 1) Dasar hukum wakaf dalam Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "wakaf," tetapi wakaf dipahami sebagai bagian dari konsep infaq atau sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah (infak fi sabilillah). Oleh karena itu, ayat-ayat yang membahas sedekah dan infaq dijadikan landasan untuk pensyariaan wakaf. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum wakaf adalah Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS Ali Imran: 92)⁷⁹

- 2) Surat al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (QS Al-Baqarah: 267)⁸⁰

⁷⁹ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 13.

⁸⁰ Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 22.

Kehujjahan ayat ini adalah bahwa perintah menafkahkan harta yang baik mencakup berbagai bentuk infak, termasuk wakaf. Oleh karena itu, wakaf mendapat dasar hukum dari ayat ini karena merupakan salah satu cara menafkahkan harta yang halal dan berkualitas untuk kepentingan umat dan ibadah kepada Allah SWT.

b. Dasar Hukum Wakaf Dari Hadis

1) Hadis Riwayat muslim, rasulAllah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR Muslim, hadis no. 1631)⁸¹

2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَسَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "wahai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya)

⁸¹ Tim Penyusun, *Buku Pintar Wakaf*, 15.

tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya.). "Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).⁸²

4. Rukun Dan Syarat Wakaf

Kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti sisi yang terkuat atau fondasi. Dalam ungkapan *rukn asy-syai'*, rukun diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu tersebut. Dengan kata lain, rukun adalah bagian yang sangat penting dan menjadi penopang utama bagi sesuatu agar berdiri kokoh dan berjalan dengan baik.⁸³ Dalam istilah fiqih, rukun didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau bagian yang integral dari disiplin itu sendiri. Artinya, rukun adalah unsur atau elemen yang wajib ada dan terpenuhi agar suatu hukum, ibadah, atau perbuatan tertentu menjadi sah dan sempurna menurut syariat Islam.⁸⁴

Dengan demikian, rukun wakaf merupakan elemen penting yang menentukan sahnya wakaf. Perbedaan ulama dalam menentukan rukun wakaf mencerminkan perbedaan pandangan mereka tentang hakikat wakaf itu sendiri. Mazhab Hanafiah menekankan pada lafaz sebagai inti wakaf,

⁸² Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 26.

⁸³ Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Tunis: Tunisia, 1970), 59.

⁸⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Mesir: Dar al-Qalam, 1970), 119.

sedangkan mayoritas mazhab lain menuntut keterlibatan wakif, objek wakaf, penerima manfaat, dan lafaz sebagai rukun yang harus terpenuhi.

Berikut penjelasan mengenai enam unsur wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta penjelasannya:⁸⁵

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya. Dalam pelaksanaan wakaf, wakif harus memiliki kecakapan hukum (kamalul ahliyah), yakni kemampuan legal untuk mengelola dan membelanjakan hartanya secara sah. Wakif harus memenuhi syarat tertentu agar wakaf yang dilakukannya sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat wakif sendiri terbagi menjadi 3 bagian antara lain:

1) Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat (tidak gila atau hilang akal)
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (misalnya tidak dalam pengampunan hukum)
- d) Pemilik sah harta benda wakaf (harta yang diwakafkan adalah miliknya secara sah)⁸⁶

⁸⁵ Undang-Undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf, 2004.

⁸⁶ UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1

2) Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi tersebut sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Artinya, organisasi harus memiliki wewenang dan prosedur yang jelas dalam anggaran dasarnya untuk melakukan wakaf.⁸⁷

3) badan hukum.

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum tersebut sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁸⁸

b. Nazhir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (pemberi wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan Adapun syarat-syarat seorang Nazhir antara lain:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa (sudah baligh dan berakal sehat)
- 4) Amanah (dapat dipercaya dan jujur)
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani (sehat jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum)

⁸⁷ UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 2

⁸⁸ UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 3

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif (orang yang mewakafkan). Kepemilikan yang sah ini berarti wakif harus memiliki harta tersebut secara penuh, merdeka, dan tidak dalam sengketa sehingga berhak mewakafkannya. dan harta benda wakaf terbagi menjadi dua yakni harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda bergerak seperti kendaraan, hewan, dan uang.

Dan adapun Syarat harta yang diwakafkan harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- 1) Harta harus berharga dan diketahui secara pasti bendanya
- 2) Harta harus berdiri sendiri (tidak melekat pada harta lain)
- 3) Harta harus halal dan dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keutuhannya
- 4) Harta harus jelas peruntukannya sesuai dengan tujuan wakaf

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf ini dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan, kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW. Untuk melaksanakan ikrar wakaf, wakif wajib menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW sebagai syarat administrasi.

e. peruntukan harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi tujuan dan fungsi wakaf yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan pemberian beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

f. Jangka waktu wakaf

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua jenis:⁸⁹

1) Wakaf Mu'abbad (Selamanya)

Wakaf mu'abbad adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya tanpa batasan waktu. Biasanya berupa barang yang bersifat abadi, seperti tanah, bangunan beserta tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Hasil dari wakaf ini sebagian disalurkan sesuai tujuan wakaf, sementara sisanya digunakan untuk biaya perawatan dan penggantian kerusakan harta wakaf tersebut. Wakaf mu'abbad tidak

⁸⁹ Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, 87.

boleh diambil kembali oleh wakif dan manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

2) Wakaf Mu'qqat (Sementara atau Dalam Jangka Waktu Tertentu)

Wakaf mu'qqat adalah wakaf yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, biasanya di atas 10 tahun, dan setelah waktu tersebut berakhir, harta wakaf dapat dikembalikan kepada wakif. Wakaf jenis ini biasanya berupa barang yang mudah rusak atau yang diwakafkan dengan batasan waktu tertentu sesuai keinginan wakif. Contohnya adalah wakaf berupa fasilitas yang disewakan selama periode tertentu, seperti laboratorium atau rumah yang digunakan untuk tujuan sosial dalam jangka waktu terbatas. Manfaat dari wakaf mu'qqat disalurkan selama masa wakaf tersebut dan setelah itu aset dikembalikan

Dengan demikian, perbedaan utama antara wakaf mu'abbad dan mu'qqat terletak pada jangka waktu pengelolaan dan sifat harta yang diwakafkan, di mana wakaf mu'abbad bersifat permanen dan wakaf mu'qqat bersifat sementara sesuai kesepakatan wakif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, pengalaman, atau situasi tertentu dari perspektif subjek penelitian.⁹⁰ Oleh karena itu Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Artinya, peneliti sendiri yang melakukan wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, serta interpretasi data secara langsung.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memaparkan secara sistematis suatu fenomena, gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini tidak berfokus pada hubungan sebab-akibat, melainkan pada penggambaran keadaan atau karakteristik objek penelitian.⁹¹ karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program wakaf yang ada di Lembaga YDSF Jember dan bagaimana mengimplementasikanya antara

⁹⁰ Zainal Rahman, *Metode Penelitian Kualitatif Berbasis Blended Learning* (Malang: Wineka Pedia, 2021), 41.

⁹¹ Muhammad Nuruddin, Ratih Asmarani, dan Hawwin Fitra Raharja, *Metodologi Penelitian Untuk Mahasiswa PGSD* (Lamongan: CV. Pustaka Djati, 2021), 138.

wakaf klasik dan kontemporer pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Lembaga YDSF cabang Jember Jl. Kalisat No.24, Krajan Utara, Arjasa, Kec. Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Lembaga YDSF cabang Jember memiliki rekam jejak panjang, jangkauan luas, inovasi, akuntabilitas tinggi, ragam program, serta akses data yang baik.

C. Subjek Penelitian

Dalam memilih subjek penelitian sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan khusus. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan pada anggapan bahwa orang yang dipilih memiliki pengetahuan paling mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti.⁹² Artinya informan yang dipilih adalah seseorang yang memiliki kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap mampu menjelaskan objek penelitian.

Adapun kriteria yang menjadi subyek penelitian ini adalah amil yang dianggap memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai aktifitas program wakaf klasik dan kontemporer di Lembaga YDSF Jember.

1. Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat YDSF cabang Jember, yaitu Bapak Deki Zulkarnain.

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 16.

2. Manajer Pendayagunaan Lembaga YDSF Cabang Jember, yaitu Bapak Bayu Pratama Hadi.
3. Koordinator Program Masjid, Kemanusiaan & Wakaf Lembaga YDSF Jember, yaitu Bapak Moch. Taufiqqurrahman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Setiap teknik harus dijelaskan secara rinci terkait jenis data yang diperoleh melalui metode tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.⁹³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan untuk memahami suasana serta segala hal yang berkaitan dengan metode wakaf yang diterapkan di Lembaga YDSF. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas di lapangan sambil merekam dan mencatat selama wawancara sebagai penguatan data penelitian. Fokus pengamatan peneliti yakni di aktivitas pengelolaan wakaf di Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember. Melalui observasi

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

partisipan, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam karena tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, sehingga memahami makna dari perilaku dan aktivitas secara langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali informasi langsung dari sumber melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam karena bertujuan untuk mengeksplorasi informasi secara menyeluruh dan jelas dari informan, sehingga memperoleh pemahaman yang holistik mengenai topik yang diteliti.⁹⁴

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur⁹⁵. Artinya peneliti tetap menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi juga memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau mengubah urutan pertanyaan. Adapun hal yang akan digali oleh peneliti dalam proses wawancara adalah terkait bagaimana program wakaf yang ada di Lembaga YDSF dan bagaimana cara mengimplementasikannya.

3) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, yang bisa berupa tulisan, gambar, buku, atau karya monumental

⁹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABET, 2005), 72.

⁹⁵ M. Hidayat Ginanjar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2 (Bogor: Alhidayah Press, 2020), 60.

seseorang. Contoh dokumen tulisan antara lain catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), dan biografi. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara, membantu memperkaya dan memperkuat data yang diperoleh.⁹⁶

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan menelusuri data yang telah didokumentasikan sebelumnya, seperti buku-buku, foto-foto, laporan, arsip, catatan harian, dan dokumen resmi lainnya. Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi antara lain:

- a) Sejarah berdirinya Lembaga YDSF
- b) Struktur kepengurusan Lembaga YDSF
- c) Data hasil penghimpunan wakaf di Lembaga YDSF
- d) Foto-foto yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, penguraian ke dalam unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan hal-hal penting untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan yang dapat disampaikan secara jelas kepada pembaca atau pihak

⁹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PerDana Media Group, 2007), 129.

lain yang berkepentingan.⁹⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu⁹⁸ :

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan cara memilih hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada informasi yang penting, serta mencari tema dan pola yang muncul, sambil menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan membantu peneliti dalam memahami serta menyajikan data secara lebih terstruktur dan efektif.

2) *Data Display* (Penyajian data)

Setelah tahap reduksi data, langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah penyajian atau penampilan data. Penyajian data bertujuan untuk menyusun data yang telah direduksi secara terstruktur agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dapat diambil kesimpulan. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, grafik, tabel, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk visual lainnya. Namun, menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks naratif karena mampu menggambarkan data secara mendalam dan holistik. Penyajian data ini tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, tetapi juga mengorganisasikan data dalam pola-pola yang memudahkan pemahaman

⁹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

⁹⁸ Rahman, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbasis Blended Learning*, 210–11.

dan analisis sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Tahapan ketiga dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara karena masih dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukungnya. Kesimpulan tersebut baru dapat dianggap kredibel apabila telah didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid, yang diperoleh saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin sejak awal sudah dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, namun bisa juga belum, karena dalam penelitian kualitatif, masalah dan rumusan masalah bersifat dinamis dan sementara. Rumusan masalah tersebut dapat berkembang dan berubah seiring dengan proses penelitian di lapangan, ketika peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan data dan temuan yang diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam merumuskan dan menyesuaikan masalah menjadi salah satu karakteristik penting dalam penelitian kualitatif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah salah satu metode yang dicoba untuk menguji kevalidan suatu informasi terhadap informasi yang diperoleh dari penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiono dalam Andarusni Alfansyur, triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dari berbagai informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya kepercayaan terhadap data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan.⁹⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memahami keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir, perlu dijelaskan secara umum tahapan-tahapan penelitian yang terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan dan pengembangan desain penelitian, di mana peneliti melakukan persiapan, perumusan masalah, serta merancang metode penelitian. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian sebenarnya, yaitu proses pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan desain yang telah dikembangkan sebelumnya. Dengan pembagian tahapan ini, proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga

⁹⁹ Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (2020).

memudahkan peneliti dalam mengelola dan melaksanakan setiap langkah penelitian secara efektif.

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian secara keseluruhan dan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek dan lokasi penelitian
- c. Melakukan pengajuan judul
- d. Mencari referensi yang relevan dengan judul
- e. Membuat proposal penelitian
- f. Mengurus perizinan penelitian
- g. Mempersiapkan penelitian lapangan

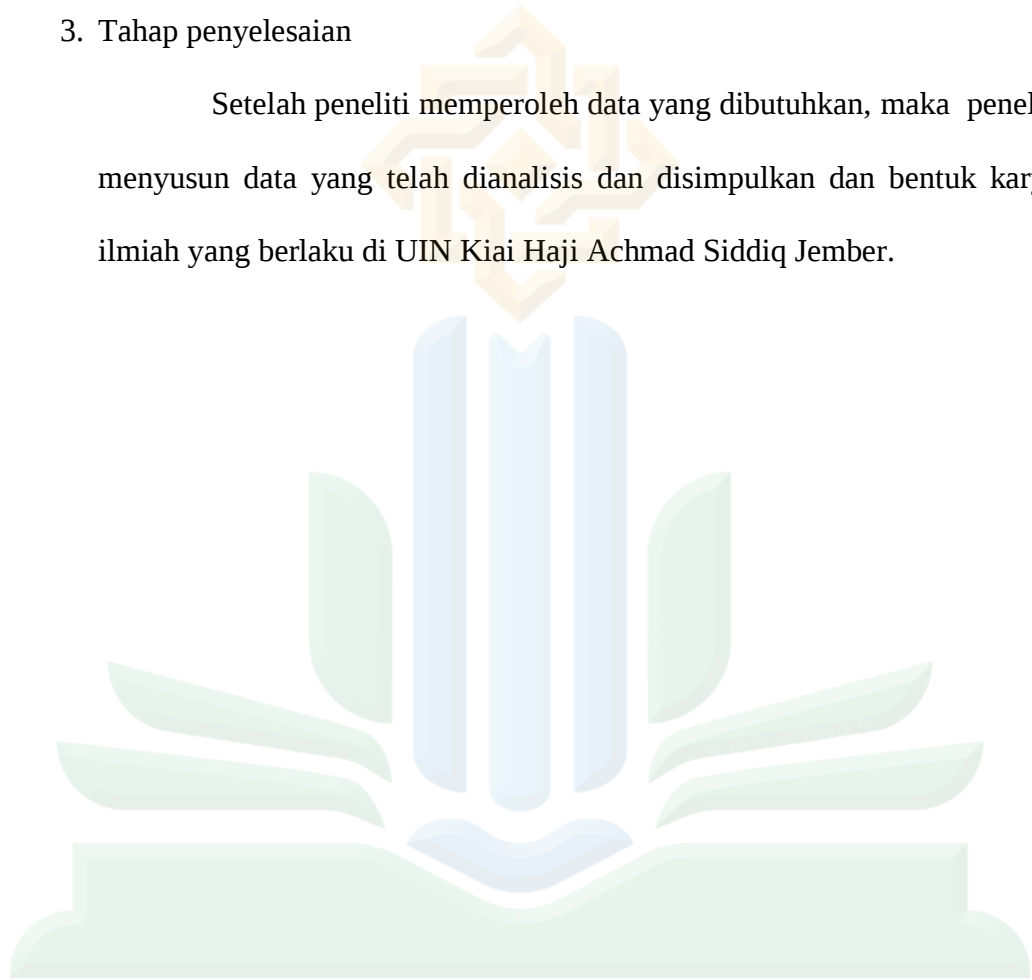
2. Tahap pelaksanaan lapangan

Setelah peneliti mendapat izin penelitian, langkah selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan biasanya berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain itu, proses analisis data juga mulai dilakukan secara bertahap selama pengumpulan data berlangsung, termasuk reduksi dan kategorisasi data untuk

memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan masalah penelitian

3. Tahap penyelesaian

Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian Lembaga YDSF Jember

1. Sejarah Lembaga YDSF Jember

Di tengah pergulatan melawan kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan, semangat berbagi menjadi setitik asa yang tersisa. Mereka yang memiliki kelebihan, tergerak untuk menyisihkan sebagian miliknya bagi kalangan tak berpunya, baik melalui donasi materi seperti uang, makanan, dan pakaian, maupun donasi non-materi berupa waktu, tenaga, pikiran, atau keahlian. Berbagi ilmu dan pengalaman juga menjadi cara penting untuk memberdayakan sesama. Kegiatan berbagi ini memberikan manfaat besar bagi penerima, meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus bagi pemberi, meningkatkan rasa syukur, empati, dan kepedulian. Lebih luas lagi, berbagi memperkuat solidaritas Sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

YDSF merupakan Lembaga terpercaya pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. Sejak didirikan pada 1 Maret 1987, YDSF telah memberikan manfaatnya di lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Dengan paradigma prestasi sebagai Lembaga pendayagunaan Dana yang amanah dan profesional, YDSF dipercaya masyarakat dalam mengelola serta menyalurkan Dana ZIS melalui berbagai program pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan Sosial, termasuk bantuan kemanusiaan

bagi korban bencana dan masyarakat terdampak krisis. YDSF, melalui situs web YDSF.org, Facebook (Lembaga.Yayasan.zakat.YDSF), dan Instagram (yd), terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

Terjalannya lebih dari 161.000 donatur dari berbagai kalangan, mulai dari birokrasi, profesional, swasta, hingga masyarakat umum, dalam komunitas peduli dhuafa di YDSF merupakan bukti nyata kekuatan gotong royong dan kepedulian. Dengan potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas masing-masing, para donatur ini telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian yang tak ternilai dalam membangun negeri, menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang menyumbangkan kemampuan terbaiknya demi kemajuan bangsa. YDSF, sebagai jembatan penghubung, menyalurkan bantuan dan memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program, mewujudkan kolaborasi harmonis antara berbagai elemen masyarakat demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

YDSF yang kembali dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama No.12/2022 tanggal 11 Januari 2022, semakin memantapkan komitmennya pada kemanusiaan universal. Sebagai LAZNAS, YDSF mengemban amanah besar dalam pengelolaan dan penyaluran Dana ZIS secara transparan dan profesional. Melalui Divisi Penyaluran, YDSF menjamin bahwa Dana yang Anda berikan akan dimanfaatkan secara syar'i, efisien, efektif, dan produktif untuk

memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap YDSF sebagai Lembaga kredibel.

2. Visi dan misi LAZ YDSF Jember

Visi: Terwujudnya Lembaga pengelola ziswaf yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemuliaan umat.

Misi:

- a. Mengelola ZISWAF secara amanah, akuntabel, dan transparan.
- b. Mengoptimalkan penyaluran ZISWAF pada lima pilar utama pemberdayaan umat: pendidikan, kesehatan, ekonomi (khususnya yatim dan dhuafa', dakwah, pemakmuran masjid, serta bantuan kemanusiaan).
- c. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Lembaga dalam rangka peningkatan kualitas umat.

3. Struktur Lembaga LAZ YDSF Jember

DEWAN PEMBINA

Ketua : Prof. Dr. H. Mohammad Nuh, DEA

Anggota : Ir. H. Abdulkadir Baraja

: Fauzie Salim Martak

: dr. HM. Cholid Baktir, M.M.

: H. Muhammad Jazir

: Aun Bin Abdullah Baroh

: Drs. H. Dasuki, M.M.

DEWAN PENGAWAS

Ketua : Drs. Sugeng Praptoyo, Ak., M.M., M.H.

Anggota : Drs. H. Muhammad Taufiq AB

: Ir. H. Abdul Ghaffar AS

: Bambang Hermanto, S.H

: dr. Abdul Ghofir, Sp.S(K)., M.sc

DEWAN PENGURUS

Ketua : H. Shakib Abdullah

Wakil ketua : Deki zulkarnain, A.md., S.A.B., M.Si

Sekretaris : Jauhari Sani

Bendahara : Enik Cahyani

DEWAN SYARIAH

Ketua : Drs. H. Muhammad Taufiq A.B

Anggota : Dr. H. Zainuddin MZ, LC, MA

: Isa Saleh Kuddeh, M.Pd.I.

Pelaksana :

Kepala Cabang : Deki zulkarnain

Manajer Perwakilan Bondowoso : Indah Suwarni

Staff Pendayagunaan : Mohammad Agung Nasrullah

Staff Penghimpunan : Agung Rizaldi

Staff Marketing Komunikasi : Taufikur Rahman

Manajer Perwakilan Situbondo : Sucik Wartinarsih

Staff Pendayagunaan : Nur Aisyah

Staff Penghimpunan : Mohammad Nasrullahi

Staff Marketing Komunikasi : Romi Anasrullah

Manajer Penghimpunan : Febrian Dwi E.

Layanan & Penghimpunan Ritel : Nurani Yurantika

ZIS Consultan & Layanan Kantor : Yudistira

ZIS Consultan : Bahrul

ZIS Consultan : Hadi Juhari

Marketing Komunikasi : Figi Tanzil Ananta

Online Fundraising : Abdurrahman Sunni

Penghimpunan Kemitraan : Saiful Bahri

Penghimpunan Kemitraan : Abdur Rahman

Desain Graphic : Khairul Fanani

Manajer Keuangan Dan Umum : Majaulur Riska

Keuangan & Validasi Bank : Ahmad Rudianto

Keuangan Pendayagunaan : Oki Bintang Ariani

SDM & Umum : Mochammad Fadhoil

Kebersihan, Logistik, Dan Driver : Karyadi

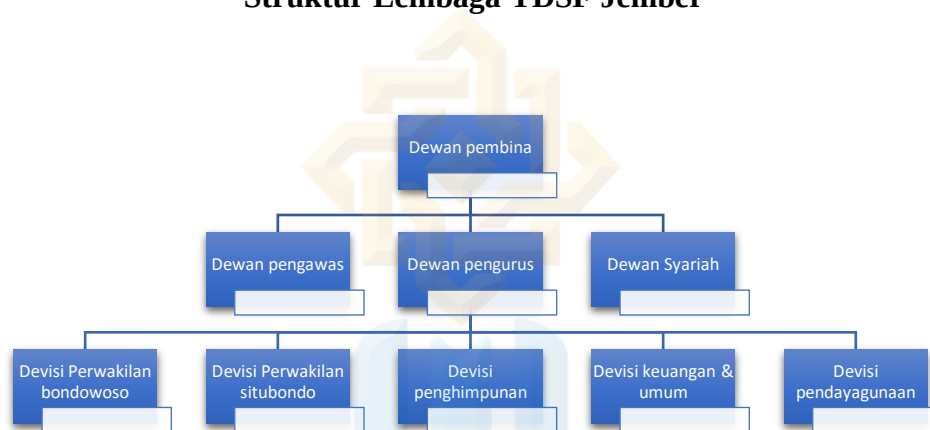
Manajer Pendayagunaan : Bayu Pratama Hadi

Program Pendidikan, Dakwah, & Yatim : Sofwil Himam

Program Masjid, Kemanusiaan & Wakaf : Moch. Taufiqurrahman

Pendayagunaan Kemitraan : Siti Rohana

Gambar 4.1
Struktur Lembaga YDSF Jember



Sumber Data : Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember

4. Tugas pokok instansi/perusahaan

a. Pendidikan

Program pendidikan di YDSF salah satunya yakni Pena Bangsa, program pena bangsa merupakan inisiatif yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera di Indonesia. Dengan menyediakan beasiswa, fasilitas pendidikan, dan pembinaan keterampilan, program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan yang layak, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan potensi mereka. Melalui model orang tua asuh, Pena Bangsa menciptakan hubungan yang lebih personal antara donatur dan penerima manfaat, sehingga meningkatkan rasa kepedulian dalam masyarakat.

Dampak positif dari program ini terlihat jelas melalui banyaknya anak yang berhasil melanjutkan pendidikan mereka berkat bantuan yang diberikan. Meskipun masih banyak anak lain yang membutuhkan dukungan serupa, keberadaan Pena Bangsa memberikan harapan bagi generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-cita mereka. Dengan dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dan donatur, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia.

b. Yatim

Program Pemberdayaan Keluarga Yatim yang diinisiasi oleh YDSF memberikan dukungan yang sangat berarti bagi keluarga yatim prasejahtera dengan fokus pada pengembangan usaha bagi bunda yatim. Melalui pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan, program ini tidak hanya membantu meningkatkan keberlanjutan usaha mereka, tetapi juga memberdayakan para bunda untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan alokasi Dana yang tepat dan pendekatan yang komprehensif, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga yatim, memberikan harapan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

c. Dakwah

Program Dakwah Penjuru Negeri yang diinisiasi oleh YDSF bertujuan untuk menyebarkan syiar Islam dan memperkuat aqidah di seluruh Indonesia. Dalam program ini, YDSF menugaskan sejumlah dai

di pelosok desa untuk mendukung kegiatan dakwah, serta memberikan mukafaah dan fasilitas penunjang agar para dai dapat membimbing masyarakat dalam mendalami ilmu agama secara lebih konsisten. Dengan alokasi Dana yang signifikan, program ini berfokus pada pemberdayaan para dai melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat.

Dampak dari program ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman agama di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin kurang mendapatkan akses kepada pendidikan agama yang memadai. Dengan dukungan yang berkelanjutan, YDSF berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan moral masyarakat, serta memperkuat ikatan Sosial antarwarga melalui kegiatan dakwah yang positif. Program ini mencerminkan komitmen YDSF untuk tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangun fondasi spiritual yang kuat bagi masyarakat Indonesia.

d. Masjid

Program Bantuan Fisik Masjid yang dilaksanakan oleh YDSF bertujuan untuk mendukung pembangunan dan renovasi masjid atau mushala, terutama di wilayah minoritas yang minim tempat ibadah atau memiliki kondisi fisik yang memprihatinkan. Pada tahun 2023, YDSF telah menyalurkan bantuan senilai Rp38 juta untuk pembangunan empat masjid, yang disalurkan dalam bentuk material bangunan. Inisiatif ini

sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat ibadah yang layak dan nyaman. Dengan memberikan dukungan fisik kepada masjid-masjid yang membutuhkan, YDSF berkontribusi pada penguatan syiar Islam di daerah-daerah yang kurang terlayani. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga memperkuat komunitas dengan menyediakan ruang untuk kegiatan keagamaan dan Sosial yang lebih baik.

e. Kemanusiaan

Program kemanusiaan atau Pemberdayaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh YDSF berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, baik individu maupun kelompok. Melalui program ini, YDSF menciptakan peluang usaha dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian finansial. Bentuk bantuan yang diberikan mencakup modal usaha bergulir, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Dampak dari program ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya dukungan finansial dan pelatihan, para peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kreativitas dalam berwirausaha. Melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, YDSF berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat agar dapat

mandiri secara ekonomi dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

f. Wakaf

Program Wakaf Produktif yang diinisiasi oleh YDSF bertujuan untuk mengoptimalkan wakaf uang dalam bentuk usaha produktif di sektor pertanian dan peternakan, guna memperkuat ekonomi umat. Dengan fokus pada proyek-proyek seperti Wakaf Produktif Peternakan Domba di Nganjuk, serta Wakaf Produktif Pertanian Jagung dan Bawang Merah di Jember, program ini tidak hanya menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Hasil keuntungan dari usaha-usaha ini akan digunakan untuk kemaslahatan maukuf 'alaih, yaitu penerima manfaat dari wakaf tersebut.

Melalui pendekatan ini, YDSF berupaya menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, di mana para petani dan peternak lokal diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dengan dukungan modal dan pelatihan yang tepat, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima wakaf, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses penyajian data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tiga metode yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga Dokumentasi. Penelitian adalah serangkaian proses pengujian berulang kali yang dilakukan oleh peneliti dalam menguji teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Menggunakan ketiga tehnik tersebut yang nantinya peneliti dapat memperoleh data sehingga dapat diuji.

1. Program wakaf di Lembaga YDSF cabang Jember.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang wakaf YDSF. salah satunya yakni dengan mengetahui sejarah program dan ada apa saja program wakaf di Lembaga. Berikut penyajiannya :

a. Sejarah program wakaf di YDSF

Menurut Bapak moch. taufiqqurrahman selaku koordinator wakaf Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember mengemukakan tentang sejarah wakaf sebagai berikut:

“Jadi Lembaga YDSF ini dulu pendirinya yakni orang muhammadiyah dan pusatnya bertempat di surabaya. Tapi Lembaga YDSF ini untuk umum, tidak memandang bulu baik itu nu atau muhammadiyah atau selainya, YDSF ini dilahirkan untuk mengayomi umat. Pada mulanya wakaf di YDSF ini dulu tidak ada tapi berhubungan mengikuti perkembangan zaman jadi wakaf di YDSF ini pun di legalkan atau di resmikan. Wakaf di YDSF di resmikan pada tahun 2021 dan itu menjadi yang pertama di berbagai Lembaga zakat daerah Jember.”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Moch. Taufiqqurrahman, Wawancara, Jember, 18 Februari 2025.

Wakaf yang dijalankan oleh Lembaga Yayasan Dana Sosial al-falah cabang Jember merupakan sebuah bentuk program yang mengacu pada Lembaga YDSF pusat yang ada di Surabaya dengan harapan program wakaf tersebut dapat membantu seperti yang telah berjalan di Surabaya. Seperti apa yang di sampaikan oleh bapak Deki Zulkarnain selaku kepala cabang lembaga Yayasan dana sosial al-falah cabang Jember :

“yang melatar belakangi di adakanya program wakaf ini salah satunya karena biar wakaf tidak ketinggalan zaman. Dalam artian wakaf sekarang di Indonesia juga bisa di produktifkan. Lembaga YDSF ingin mengenalkan wakaf kontemporer kepada masyarakat bahwasanya wakaf itu tidak harus mengeluarkan harta yang banyak wakaf tidak harus tanah yang luas atau bangunan pesantren. Tetapi dengan uang Rp.2.000 rupiah anda juga bisa bisa berwakaf dan juga mendapatkan pahala wakaf shodaqoh jariyah yakni dengan cara di produktifkan.”¹⁰¹

Sesuatu yang melatar belakangi di adakanya proram wakaf yakni karena banyaknya pemahaman masyarakat yang kurang terbuka dengan wakaf produktif atau wakaf uang. Penjelasan di atas juga di dukung oleh Bapak Bayu Pratama Hadi selaku manajer pendayagunaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember :

“Yang melatar belakangi banyak masyarakat yang ingin menginginkan pahala shodaqoh jariyyah, tetapi anggapan masyarakat wakaf merupakan hal yang besar dan kekal yakni seperti tanah, madrasah dan lain sebagainya, dengan demikian YDSF muncul untuk mengedukasi masyarakat bahwa wakaf sekarang lebih fleksibel. Yakni dengan cara uang yang di himpun lalu di produktifkan dengan tidak boleh mengurangi nilainya dan

¹⁰¹ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 8 Maret 2025.

syukur-syukur bila hasilnya surplus. Dengan demikian uang wakaf akan kekal.”¹⁰²

Jadi pendirian program wakaf tunai ini memang benar-benar melihat suatu keadaan lingkungan sekitar seperti yang di jelaskan oleh Bapak Deki zulkarnain selaku kepala cabang Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember:

“Kenapa harus wakaf produktif, kenapa tidak zakat produktif saja. Nah munculnya wakaf produktif ini juga di sebabkan karena adanya zakat produktif. Andai saja zakat tidak di produktif dalam artian langsung di berikan dalam bentuk sembako semuanya, maka perkembanganya untuk sdm Indonesia ini tidak akan maju-maju. Begitu juga dengan wakaf, wakaf kalau masih mengikuti aturan yang lama atau berMadzhab ke Madzhab syafii aja maka seseorang yang bisa wakaf hanya orang-orang yang sudah kaya aja atau cukup mapan. Nah dengan di adakanya program wakaf produktif maka semua orang baik miskin atau kaya bisa berwakaf dengan uang, nah dari uang itu tadi nantinya bakal di buat usaha yang mana hasilnya nanti akan di buat usaha lagi. Dengan begitu hanya cukup uang Rp. 50.000 kita sudah bisa merasakan pahala shodaqoh jariyah.”¹⁰³

penghambat dari wakaf kontemporer yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf yang di produktifkan. Dengan demikian program wakaf YDSF hadir di tengah-tengah masyarakat salah satunya untuk mengedukasi masyarakat bahwa sekarang wakaf tidak harus dengan harta yang besar, tetapi dengan harta yang terjangkau kita sudah bisa merasakan pahala shodaqoh jariyah.

b. Program wakaf di Lembaga YDSF Cabang Jember.

Program-program wakaf yang di jalankan YDSF cabang Jember mengadopsi konsep wakaf klasik yang mana harta itu harus kekal.

¹⁰² Bayu Pratama Hadi, Wawancara, Jember, 27 Februari 2025.

¹⁰³ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Deki zulkarnain selaku kepala cabang YDSF cabang Jember :

“kalau masalah program wakaf saja, kami tidak akan lepas dari unsur kekekalan meskipun itu wakaf kontemporer, di Lembaga YDSF kami menawarkan beberapa program wakaf yakni salah satunya yakni wakaf uang, wakaf uang ini merupakan wakaf yang mana si wakif memberikan uangnya ke Lembaga dan nanti di Lembaga uang itu di produktifkan. Dan itu sesuai akad kalau si wakif ingin mengambil uangnya lagi dalam 3 tahun lagi juga bisa. Karena dalam undang-undang perwakafan sudah di atur sedemikian rupa.”¹⁰⁴

Dalam hukum perwakafan di Indonesia telah di atur bahwa si wakif bisa mengambil barang wakafnya lagi. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Bayu Pratama Hadi selaku manajer pendayagunaan YDSF cabang Jember. beliau mengatakan :

“kalau di YDSF sesuai akad aja. Misal anda wakaf uang sebesar Rp. 1 juta lalu dalam 5 tahun anda ambil lagi uang wakafnya itu. Itu merupakan hal yang di bolehkan dan sah secara hukum. Dan dalam 5 tahun itu Lembaga akan memaksimalkan uang itu untuk di produktifkan, dengan cara di buat usaha pertanian jagung di Silo Jember.”¹⁰⁵

Hal serupa juga di tambahkan oleh Bapak Taufiqurrahman selaku koordinator wakaf YDSF Jember, bahwasanya :

“kalau di YDSF kami menamai program wakaf itu dengan nama wakaf temporer, yakni bila mana jangka waktu yang di tetapkan udah habis maka si wakif bisa mengambil hartanya lagi. Wakaf seperti ini juga mengadopsi wakaf klasik yakni pendapatnya madzham malikiyah. Jadi apapun bentuk wakafnya selama itu untuk kebaikan ummat maka kami akan menerimanya,”¹⁰⁶

¹⁰⁴Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025.

¹⁰⁵ Bayu Pratama Hadi, Wawancara, Jember, 27 Februari 2025.

¹⁰⁶ Moch. Taufiqurrahman, Wawancara, 18 Februari 2025.

Baik itu wakaf uang yang di produktifkan atau wakaf temporer selama itu bisa untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat maka YDSF akan tetap mengelolah dengan profesional, adapun bentuk wakaf lain di YDSF seperti yang di jelaskan oleh Bapak Deki Zulkarnai sebagai berikut:

“selain wakaf uang dan temporer di YDSF juga ada wakaf manfaat, misalnya anda punya tanah atau ruko yang ngak di pakai, dan anda mewakafkan ruko itu dengan cara jangka waktu atau temporer jadi selama jangka waktunya belum habis maka ruko itu akan kami manfaatkan entah itu di buat jualan atau di buat usaha lainnya dan jika jangka waktunya udah habis maka kami akan mengembalikan kembali kepada si wakif sesuai kesepakatan.”¹⁰⁷

Adapun program wakaf unggulan di Lembaga YDSF seperti yang di jelaskan oleh Bapak Moch. Taufiqurrahman :

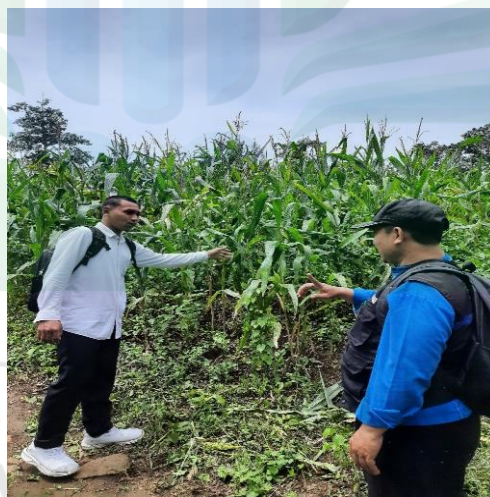
“Selain wakaf uang di YDSF juga ada wakaf produktif, jadi maksudnya yakni mengelola wakaf tunai menjadi wakaf produktif dan menghasilkan surplus dan di YDSF sendiri fokus pada pengembangan wakaf produktif yang memberdayakan masyarakat terutama di sektor pertanian dan peternakan. Salah satu program unggulan wakaf YDSF di Jember adalah pengelolaan lahan wakaf produktif seluas 8,9 hektar di Dusun Batu Ampar, Kecamatan Silo, yang menghasilkan panen jagung kering sebanyak 35 ton pada Maret 2024. Hasil panen ini langsung dinikmati oleh Komunitas Tani Mandiri binaan YDSF, dengan hasil panen dibeli oleh perusahaan pembenihan lokal sehingga petani tidak kesulitan menjual hasilnya. Program ini merupakan hasil sinergi antara YDSF, PT Benih Citra Asia, PTPN XII, dan warga desa setempat. Jagung yang dibudidayakan merupakan bibit unggul dengan harga jual yang sudah disepakati sejak awal, sekitar Rp4000 per kilogram, sesuai harga rata-rata di Jember. Program ini diharapkan menjadi pilot project yang dapat diperluas ke daerah lain seperti Bondowoso dan Banyuwangi

¹⁰⁷ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025

agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh petani di pelosok.”¹⁰⁸

Pada lembaga YDSF Jember yakni ada 4 program yakni 1. Wakaf uang 2. Wakaf temporer 3. Wakaf manfaat 4. Wakaf produktif. Dan untuk mengelolanya atau diproduktifkanya untuk daerah Jember fokusnya di pertanian jagung yang ada Silo, Jember. Dengan konsep wakaf kontemporer seperti yang di jelaskan di atas maka praktik wakaf seperti ini sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafiah tentang wakaf uang. Yang mana dalam pengelolaanya sangat menekankan kekekalan dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4.2
Kondisi Pertanian



Sumber : diolah oleh penulis

Gambar di atas merupakan lahan pertanian warga silo yang bekerjasama dengan lembaga YDSF cabang Jember untuk mengelola

¹⁰⁸ Moch. Taufiqurrahman, Wawancara, Jember, 18 Februari 2025

dana wakaf tunai yang di produktifkan dengan cara di buat usaha menanam jagung.

2. komparasi Penerapan Wakaf Klasik dan Kontemporer di Lembaga YDSF cabang Jember

a. Penerapan Wakaf Klasik

mekanisme dalam proses mengelolah wakaf klasik di Lembaga YDSF yang sudah berjalan yakni menggunakan prinsip kekekalan, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Deki zulkarnain selaku pimpinan Lembaga YDSF cabang Jember.:

“jika kita berbicara wakaf klasik itu merupakan suatu hal yang mudah tetapi juga agak rumit, karena wakaf ini merupakan hal yang harus benar-benar berhati-hati. Disamping hartanya yang harus kekal tetapi juga ikut keinginanya si wakif atau orang yang berwakaf. Jika seorang wakif mewakafkan hartanya untuk pesantren maka harus dijadikan pesantren tidak boleh yang lain dan itu mutlak. Beda halnya dengan shodaqoh yang lain seperti uang sedekah atau infaq. Kalau sedekah sama infaq tidak harus di wujudkan seperti keinginanya si pemberi tetapi harta itu masih bisa di gunakan untuk hal yang lain yg lebih membutuhkan dan lebih bermanfaat.”¹⁰⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak taufiq selaku koordinator wakaf Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember.:

“Pokok kalau wakaf klasik seperti masjid, madrasah atau kebun itu harus kekal dan tidak boleh dirubah-rubah, harus sesuai dengan hajatnya wakif. Dan untuk prosedur untuk berwakaf atau mengurus wakaf anda tinggal datang saja keLembaga untuk mengurus persuratan dan nanti akan di tanya ini wakaf di buat siapa atau akad, lalu ikrar lalu sertifikatnya baru di buat oleh pihak Lembaga.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025

¹¹⁰ Moch. Taufiqurrahman, Wawancara, Jember, 18 Februari 2025

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya wakaf klasik yang di jalankan Lembaga sangat perpegang teguh pada prinsip kekekalan hal ini sejalan dengan syariat agama. Pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak Bayu Pratama Hadi selaku manajer pendayagunaan Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember :

“Selain bersandar pada prinsip kekekalan wakaf klasik juga akan sedikit memudahkan dalam pengelolaanya, karena wakaf seperti tanah atau masjid itu merupakan hal final, jadi nadzir tidak perlu memikirkan terlalu jauh bagaimana mengelolahnya agar bangunan ini berkembang atau bertambah. Nadzir hanya mengawasi agar harta wakaf ini terjaga dan berjalan sesuai hajatnya sang wakif. Kalau wakif berwakaf ingin di jadikan masjid maka sang nadzir harus menjadikanya sebuah masjid tidak boleh yang lain.”¹¹¹

Jadi Pengelolaan wakaf klasik di Lembaga YDSF cabang Jember menekankan pada prinsip kekekalan, yang menjadi dasar penting dalam praktik wakaf. Harta yang diwakafkan harus digunakan sesuai dengan keinginan wakif dan tidak boleh dialihkan untuk tujuan lain. Prosedur yang jelas dan terstruktur dalam proses berwakaf memudahkan calon wakif untuk menjalankan niat baik mereka. Dengan demikian, pengelolaan wakaf klasik tidak hanya berfungsi untuk menjaga harta yang diwakafkan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal dari wakif.

Tabel 4.3
Data wakaf klasik YDSF

No	Harta wakaf	Program	Lokasi
1.	Tanah	Kantor YDSF	Jl. Kalisat, arjasa Jember

Sumber data: Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember

¹¹¹ Bayu Pratama Hadi, Wawancara, Jember, 27 Februari 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa wakaf dengan jumlah harta yang besar, wakaf tanah merupakan wakaf yang memang benar-benar kekal hartanya dan tidak mudah habis dzatnya tetapi hanya segelintir orang yang bisa melakukannya di samping seseorang itu mampu dan baik finansialnya tetapi juga faham agamanya terutama mengenai keutamaan pahala shodaqoh jariyah atau wakaf.

b. Penerapan Wakaf Kontemporer

wakaf kontemporer tidak hanya memprioritaskan tentang bagaimana harta itu berkembang tetapi juga menyeimbangkan dengan aspek hukum syariatnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Deki zulkarnain selaku kepala cabang Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang

Jember :

“wakaf yang berjalan di YDSF merupakan wakaf yang acuannya pada hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Seperti wakaf tunai, yang mana uang wakaf tersebut harus di kekalkan dengan cara di berdayakan kepada masyarakat. Kalau di YDSF uang tersebut dikasihkan seseorang yang mau diajak kerjasama, lalu orang itu yang mengelolah uang itu dengan cara menanam jagung atau usaha yang lainnya, lalu hasilnya tadi di putar lagi. Dengan demikian uang atau harta wakaf itu akan kekal dan berkembang.”¹¹²

Hal serupa juga di jelaskan oleh Bapak Bayu Pratama Hadi selaku manajer pendayagunaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang

Jember :

“Jadi kami disini menjalankan wakaf produktif itu seperti yang dijalankan oleh Madzhab hanafiyah. Yakni dengan cara usaha, seperti menanam atau membuat perahu yang mana barangnya dan mengelolahnya itu jelas. Tetapi untuk wakaf seperti saham, obligasi atau asuransi kami di YDSF masih belum ada, disamping

¹¹² Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025

kami kurang memumpuni di hal tersebut tetapi kami kurang mantep karena seperti wakaf saham itu hanya berbasis dokumen dan pengenaanya ke masyarakat atau pemberdayaanya ke masyarakat itu kami rasa kurang dalam artian kurang memberdayakan masyarakat.”¹¹³

Dalam mengelolah harta wakaf tersebut yang paling bertanggungjawab adalah nadzir. Tugas nadzir tidak hanya sekedar mengumpulkan dan memberikan harta wakaf. Tetapi bagaimana harta itu kekal dan bisa berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak taufiq selaku koordinator wakaf cabang Jember :

“Tugas nadzir dalam mengelola wakaf, terutama wakaf kontemporer ini juga agak berat, disamping hartanya yang tidak bisa di rubah-rubah dalam artian harus utuh juga harus kekal dan kalau bisa harus berkembang. Dan dalam proses pengelolaanya mulai dari mencari Dananya, mencari orang yang mau di ajak kerja sama, lalu proses pengawasan usahanya sampai berhasil itu semua adalah tanggung jawabnya si nadzir. Belum lagi usahanya gagal atau mengalami masalah itu juga akan di bebankan kepada sang nadzir. Bahkan kalau sang nadzir tidak bisa menangani hal tersebut atau tidak bisa mengembalikan keadaan, nadzir bisa di copot dari tanggungjawabnya dan digantikan nadzir lain yang lebih memumpuni.”¹¹⁴

Sesuai pemaparan di atas bahwa pengelolaan wakaf kontemporer, seorang nadzir adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas proses berjalanya wakaf produktif tersebut. Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Bayu pratama Hadi selaku manaer pendayagunaan Lembaga yaasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember :

”Program wakaf di YDSF ini kan masih tergolong baru maka kalau kita kita kekurangan Dana wakaf maka cara kita untuk memenuhi kebutuhan itu yakni kita ambilkan dari Dana zakat produktif, dengan begitu program wakaf kita berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya itu kebutuhan oprasional wakaf juga kita

¹¹³ Bayu Pratama Hadi, Wawancara, Jember, 27 Februari 2025.

¹¹⁴ Moch. Taufiqurrahman, Wawancara, Jember, 18 Februari 2025

ambilkan dari Dana zakat, karena Dana wakaf tidak bisa di kurangi atau di ubah-ubah.”¹¹⁵

Dari penjelsan di atas kunci keberhasilan wakaf kontemporer atau produktif yakni terletak pada seorang nadzir, jika seorang nadzir itu bertanggungjawab dan memumpuni dalam mengelola wakaf, maka kemungkinan besar program wakaf tersebut akan berhasil. Disamping inovasi, pengelolaan, dan tanggungjawab seorang nadzir juga harus mencari masyarakat untuk di ajak kerjasama atau memberdayakan masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Deki zulkarnain selaku kepala cabang Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember :

“Demi kemaslahatan bersama seseorang atau sekelompok orang yang mau kita ajak kerjasama itu biasanya kita pilih dari golongan kelas rendah dengan tujuan agar pemerataan ekonomi biar kedepanya tidak ada kesenjangan Sosial, dengan cara demikian kemiskinan di Indonesia dikit-demi sedikit akan hilang. Kalau di YDSF kita kerjasamanya dengan petani yang tempatnya di atas gunung silo dan kalau YDSF cabang lain ada yang usaha berbentuk perahu ada yang sumur dan lain-lain menyesuaikan kebutuhanya masyarakat sekitar.”¹¹⁶

Program wakaf yang di lakukan Lembaga YDSF di samping mengedepankan kekelan harta tetapi juga pemberdayaan masarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarat untuk memperkuat Dana atau memaksimalkan keberdayaan seseorang atau masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Moch. taufiqqurrahman selaku

koordinatar wakaf Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember :

“Kita hadir disini tidak hanya berfokus pada usaha wakaf saja atau zakat saja tetapi kami YDSF hadir di sini untuk kemaslahatan umat, meskipun yang sakit di pucuk gunungpun

¹¹⁵ Bayu Pratama Hadi, Wawancara, Jember, 27 Februari 2025.

¹¹⁶ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025

kita akan jemput, dalam artian YDSF ini tidak hanya berfokus pada zakat atau wakaf saja tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.”¹¹⁷

Dari penjelasan di atas maka kita mengetahui bahwa wakaf uang yang kita berikan itu dikelola dan di produktifkan, Bapak Deki zulkarnain selaku kepala cabang juga memberikan penjelasan terkait hal ini :

“kalau di YDSF sendiri batas minimum seseorang untuk berwakaf yakni tidak ada, jadi meskipun ada seseorang berwakaf hanya Rp. 2.000 rupiah maka tidak jadi masalah hanya saja tidak mendapat sertifikat. Adapun kalau ingin mendapatkan sertifikat maka batas minimum berwakaf yakni Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah) dan uang ini bisa di ambil si wakif sesuai akad atau sesuai perjanjian. Dan alhamdulillah dari adanya wakaf uang ini masyarakat banyak yang bisa berpartisipasi kalau di YDSF untuk tahun kemarin sudah tercatat sekitar 90 an orang yang berpartisipasi.”¹¹⁸

Wakaf klasik menekankan pada penggunaan harta sesuai dengan keinginan wakif dan memastikan bahwa harta tersebut tidak dialihkan untuk tujuan lain, sementara wakaf kontemporer berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan harta yang produktif dan inovatif. Tanggung jawab nadzir dalam kedua pendekatan ini sangat penting, karena mereka tidak hanya menjaga harta wakaf tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, YDSF berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien.

¹¹⁷ Moch. Taufiqurrahman, Wawancara, Jember, 18 Februari 2025

¹¹⁸ Deki Zulkarnain, Wawancara, Jember, 14 Maret 2025

Tabel 4.4
Data wakaf kontemporer YDSF Jember

No	Harta wakaf	Program	Lokasi
1.	Wakaf Uang	Pertanian jagung	Silo, Jember
2.	Wakaf Uang	Pertanian Padi	Ajung, Jember
3.	Wakaf Uang	Pertanian Kacang	Klungkung, Jember

Sumber data: Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif ini jauh lebih besar dari pada wakaf klasik, karena dalam pengelolaanya wakaf produktif lebih fleksibel dan tidak ribet karena berwakafnya dengan mata uang rupiah dan sangat terjangkau jadi semua kalangan bisa berwakaf dan mendapatkan keutamaan wakaf yakni shodaqoh jariyah.

Gambar 4.3
Kunjungan Ke Petani Jagung Silo



Sumber : diolah oleh penulis

Gambar di atas merupakan kunjungan ke mitra YDSF. (Bapak yang di ajak kerjasama dengan lembaga YDSF) dan kunjungan yang di

lakukan Lembaga YDSF yakni setiap 3 bulan sekali, selain untuk memastikan usahanya lancar juga untuk mengedukasi dan menjalin tali silaturahmi.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan pada penelitian yang sudah dilakukan tentang Analisi Ikhtilaf Wakaf Klasik Dan Kontemporer Pada Lembaga Yaasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember, Baik itu dari segi pengelolaan Dana wakaf, Prosedur atau mekanisme dalam mengelola Dana wakaf, dan manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil wakaf. Dalam pembahasan temuan ini terdapat unsur diskusi yang memuat di dalamnya karena peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan teori yang diambil oleh peneliti dan rujukan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan sebelumnya di bab dua. Berikut adalah pemaparan dari hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut:

1. Program Wakaf pada Lembaga YDSF cabang Jember.

Ikhtilaf wakaf klasik dan kontemporer sebagai program wakaf pada lembaga YDSF Jember mengacu pada teori wakaf 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) yang kemudian di tegaskan oleh Imam Munzir Qohaf dalam kitabnya yang berjudul Al-Waqf Al-Islami. Wakaf merupakan menahan harta, baik untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar manfaatnya bisa dinikmati baik yang langsung maupun yang berasal dari

hasilnya, dan dapat digunakan berulang kali demi tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan umum maupun khusus.¹¹⁹

Dengan demikian Program wakaf merupakan suatu skema atau kegiatan terencana yang mengelola penyerahan harta wakaf untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat umum sesuai dengan prinsip wakaf dalam Islam. dari penjelasan tersebut maka wakaf di Lembaga YDSF cabang Jember dalam mengelola wakafnya terbagi menjadi 4 program.

Pertama, program wakaf uang yang di maksud wakaf uang yakni wakaf dengan menggunakan uang rupiah yang mana dari uang itu akan di kelola oleh Lembaga YDSF dengan cara di buat usaha pertanian atau usaha yang lain menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.¹²⁰

Lalu pada abad kedelapan Hijriyah di kuatkanlah pendapat wakaf uang oleh Imam Abu Hanifah yakni pendiri Madzhab Hanafiah. Alasan Imam Abu Hanafi membolehkan wakaf uang atau dinar itu karena adanya *urf* (kebiasaan setempat) karena Pada zaman Imam Abu Hanifah, wakaf dipandang sebagai penahanan harta oleh wakif dengan pemanfaatan

¹¹⁹ Qohaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*.

¹²⁰ Badan Wakaf Indonesia, "Mengenal Wakaf Uang," 2024, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.

manfaatnya untuk kebajikan, tanpa melepaskan kepemilikan harta tersebut dari wakif.¹²¹

Kedua, program wakaf temporer yang di maksud wakaf temporer yakni bentuk wakaf di mana harta benda diwakafkan hanya untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya seperti wakaf permanen. Setelah masa yang ditentukan habis, kepemilikan harta bisa kembali ke wakif atau ahli warisnya. Seperti yang di terapkan di Lembaga YDSF seseorang bisa mewakafkan tanah atau bangunan untuk digunakan selama 5 atau 10 tahun, dan setelah itu hak kepemilikan kembali seperti semula. Wakaf temporer memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi, terutama bagi yang ingin mencoba berwakaf tanpa melepaskan aset selamanya, praktik wakaf temporer atau berjangka waktu di Indonesia di bolehkan dan sah secara hukum.¹²²

Imam Malik membolehkan wakaf temporer, baik dengan batasan tahun maupun batasan lain yang jelas. Menurut Maliki, wakaf sementara sah karena dalam pandangan mereka, wakaf yakni Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.¹²³ Dalil kebolehan ini didasarkan pada tujuan dan makna wakaf sebagai sedekah yang manfaatnya bisa dibatasi waktu.¹²⁴ Konsep ini didukung oleh Mazhab Maliki, serta telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, memberikan

¹²¹ al-Murginani, *Al-Hidayah*.

¹²² Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.

¹²³ al-Hatab, *Mawahib al-Jalil*.

¹²⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 93.

fleksibilitas dan solusi bagi masyarakat yang ingin berwakaf tanpa harus melepaskan kepemilikan aset secara permanen.

Ketiga, program wakaf manfaat yang di maksud wakaf manfaat yakni bentuk wakaf di mana harta atau benda yang diwakafkan berupa aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan mudah diproduktifkan., wakaf manfaat bisa berupa barang bergerak, hak guna, atau aset lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Seperti lembaga YDSF yang mana dalam mengelola wakaf benda tidak bergerak atau tanah kini di jadikan kantor lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabnag Jember yang mana manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Praktik wakaf seperti ini sudah umum di Indonesia karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia yakni berMadzhab ke imam syafi'i, yang mana imam syafi'i berpendapat bahwa wakaf merupakan Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.¹²⁵

Dengan demikian praktik wakaf manfaat di Indonesia ini sudah umum terjadi, hanya saja tidak semua orang bisa melakukannya karena disamping agamanya yang kuat tetapi hartanya juga harus banyak atau kaya. Maka dari itu di buatlah konsep baru tentang wakaf dengan mengadopsi pendapatnya Madzhab Hanafiah yang mana wakaf bisa dengan uang atau juga di sebut wakaf kontemporer, dengan cara seperti ini maka semua kalangan manusia

¹²⁵ An-nawawi, *Al-minhaj*, 464.

dari yang biasa sampai yang kaya bisa berwakaf dan mendapat keutamaanya wakaf yakni shodaqoh jariyah atau pahala yang terus mengalir.

Keempat, program wakaf produktif yang di maksud wakaf produktif yakni bentuk wakaf di mana harta benda yang diwakafkan tidak hanya diam atau digunakan secara statis (seperti hanya untuk masjid atau makam), melainkan dikelola secara aktif agar menghasilkan keuntungan atau surplus yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat luas secara berkelanjutan. Seperti di lembaga Yayasan dana sosial al-falah YDSF cabang Jember fokus produktifnya di pertanian jagung tetapi kalau di YDSF cabang lamongan fokus produktifnya di perahu nelayan. Dalam artian menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan melihat kondisi peluang usaha.

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang memaksimalkan manfaat harta wakaf untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Melalui berbagai bentuk aset dan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas dan adapun dari segi hukumnya wakaf produktif ini di dukung oleh pendapat Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali secara umum membolehkan praktik wakaf produktif, termasuk pengelolaan harta wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, selama pokok harta tetap terjaga. Madzhab Syafi'i membolehkan wakaf produktif pada harta yang zatnya kekal, tetapi lebih berhati-hati terhadap wakaf tunai atau yang mudah habis.¹²⁶

¹²⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 54.

Dengan demikian wakaf produktif merupakan bukan konsep baru atau istilah baru melainkan zamanya aja yang berbeda, pada zamanya Rosulullah SAW wakaf kebun itu merupakan sebuah wakaf produktif yang mana tanahnya di tahan dan hasilnya untuk masyarakat umum¹²⁷, hanya saja pada zaman sekarang wakaf tidak harus pakai tanah yang luas atau kebun yang sudah ada pohonya, zaman sekarang wakaf juga bisa pakai uang yang mana dari uang itu nanti juga akan di produktifkan dengan cara di buat usaha pertanian menanam jagung seperti di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember.

Dengan adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan ulama empat mazhab mengenai wakaf, pelaksanaan program wakaf di lembaga YDSF cabang Jember dapat berjalan dengan lebih fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Perbedaan pendapat tersebut memberikan ruang bagi YDSF untuk memilih dan menerapkan pendapat mazhab yang paling maslahat dan relevan dengan konteks lokal, misalnya dalam hal jenis harta yang dapat diwakafkan, pengelolaan wakaf produktif seperti lahan pertanian, atau program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, YDSF dapat mengembangkan inovasi program wakaf yang bermanfaat, menyesuaikan dengan kebutuhan umat dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta tetap menjaga akuntabilitas dan amanah sebagai nazhir. Secara keseluruhan, adanya ikhtilaf ulama empat mazhab

¹²⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*.

justru menjadi peluang bagi YDSF cabang Jember untuk menjalankan program wakaf secara dinamis, inovatif, dan berkelanjutan tanpa keluar dari koridor syariah, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

2. Komparasi Penerapan Wakaf Klasik dan Kontemporer di Lembaga YDSF Jember

Penerapan wakaf klasik dan kontemporer merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat dan wakaf seperti lembaga YDSF Jember. Wakaf klasik didefinisikan sebagai praktik wakaf yang dilakukan di masa awal Islam sampai pertengahan Islam, dimana objek wakaf seperti tanah atau bangunan harus terjaga dan tidak boleh hilang, rusak, atau dialihkan.¹²⁸ Sedangkan wakaf kontemporer merupakan pembaharuan dari konsep wakaf klasik yang mana dalam praktiknya mencakup konsep baru dalam wakaf seperti wakaf uang, wakaf manfaat asuransi, manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, dan sukuk wakaf.¹²⁹ Wakaf klasik mengacu pada pendapatnya Imam Syafi'i sedangkan wakaf kontemporer mengacu pada pendapatnya Imam Hanafi dan Maliki, yang kemudian ditegaskan oleh ulama kontemporer seperti Imam Munzir Qohaf dan Imam Yusuf al-Qardhawi.

Konsep wakaf menurut Imam Yusuf al-Qardhawi berbeda dari ulama lain karena menekankan ijtihad kolektif dan fleksibilitas dalam menyesuaikan wakaf dengan kebutuhan zaman serta kemaslahatan umat, dengan tetap berlandaskan syariat. Ia membuka peluang wakaf uang dan benda bergerak

¹²⁸ Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, 32.

¹²⁹ Kasdi, 173.

sebagai modal usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, berbeda dengan ulama klasik yang mensyaratkan benda wakaf harus kekal secara fisik. Pendekatannya menggunakan logika dan maslahat dalam menetapkan hukum, serta menempatkan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi produktif yang dapat berkembang dan memberi manfaat berkelanjutan. Selain itu, al-Qardhawi sangat menekankan wakaf harus diarahkan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu kemaslahatan dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga wakaf tidak hanya bersifat ibadah statis tetapi juga pemberdayaan umat secara modern dan kontekstual.¹³⁰

Dalam konteks wakaf, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara ulama dari empat Madzhab utama yang menjadi Acuan umat Islam di seluruh dunia, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan ini terutama terkait dengan definisi, status kepemilikan harta wakaf, dan hukum pelaksanaan wakaf. Ulama Madzhab Hanafiah Menyatakan bahwa harta wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan sosial dan kebajikan baik sekarang maupun masa depan. Wakaf dianggap sebagai tindakan menahan manfaat harta tanpa melepaskan kepemilikan atas benda tersebut.¹³¹ sedangkan ulama Madzhab malikiyah mendefinisikan wakaf sebaagi Memberikan manfaat sesuatu, pada batas

¹³⁰ al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Muasirah*. 101.

¹³¹ al-Murginani, *Al-Hidayah*.

waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.¹³²

Tetapi ulama Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.¹³³ Dan adapun pendapatnya Madzhab Hambaliah yang berbunyi Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹³⁴

Sedangkan wakaf kontemporer yakni praktik wakaf yang mengadaptasi dari wakaf klasik untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika di zaman modern. Adapun ulama di zaman modern seperti Imam Munzir Qohaf berpendapat bahwa wakaf merupakan menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.¹³⁵

Lembaga YDSF dalam mengelola wakaf terbagi menjadi 4 jenis yakni wakaf uang, wakaf temporer, wakaf manfaat, dan wakaf produktif keempat jenis wakaf ini sebenarnya bukan hal baru, hanya saja menggabungkan dari keempat Madzhab, seperti wakaf uang dan produktif yang mana praktik wakaf uang dan produktif mengikuti pendapatnya Madzhab Hanafiah,

¹³² al-Hatab, *Mawahib al-Jalil*.

¹³³ An-nawawi, *Al-minhaj*.

¹³⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*.

¹³⁵ Qohaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*.

sedangkan dalam wakaf temporer mengikuti pendapatnya Madzhab Malikiah, dan wakaf manfaat mengikuti pendapatnya Madzhab Syafi'iyah.

Namun mayoritas umat islam Indonesia mengikuti Madzhabnya imam syafi'I jadi dalam pandangan masyarakat, wakaf yakni memberikan hartanya yang kekal dan tidak mudah habis seperti tanah dan harta itu kalau sudah diwakafkan maka harta itu milik Allah. Dan wakaf seperti tanah atau bangunan yang keliatan kekal para penulis buku seperti Abdurrahman Kasdi menamainya dengan wakaf klasik. Artinya wakaf klasik yakni wakaf yang menekankan pada penahanan pokok harta wakaf agar tetap utuh dan hanya mengambil manfaatnya untuk tujuan sosial dan keagamaan.¹³⁶

Lembaga YDSF tidak hanya mengelola wakaf yang bersifat kekal saja tetapi juga bisa berbentuk uang yang mana dari uang itu nanti akan di kekalkan dengan di buat usaha pertanian jagung, Madzhab Hanafiah membolehkan wakaf dengan uang atau kalau zaman dulu alat tukar di sebut denggan dinar atau dirham atas dasar urf' kebiasaan masarakat dan cara mengekalkanya yakni dengan cara di buat uasaha (akad mudharabah). Dan pengelolaan wakaf uang atau wakaf produktif yang mana dalam pengelolaanya lebih fleksibel itu dinamakan dengan wakaf kontemporer.¹³⁷

Jadi Wakaf kontemporer adalah pengembangan konsep wakaf klasik dengan pendekatan modern yang lebih fleksibel dan produktif. Wakaf ini tidak hanya mencakup harta benda berwujud seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi harta tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat

¹³⁶Abdrrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021).

¹³⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*.

berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Wakaf kontemporer juga di kuatkan dengan pendapatnya imam munzir qohaf Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.¹³⁸ Selain dengan pendapat ulama kontemporer wakaf uang di Indonesia juga di sahkan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Jadi menurut peneliti pengelolaan wakaf di Lembaga YDSF cabang Jember memadukan wakaf klasik dan kontemporer, yang mana dalam penerapannya memakai keempat Madzhab jadi bisa mencangkup semua jenis wakaf dari yang kekal milik Allah sampai yang wakaf bisa di tarik lagi hartanya. Lembaga YDSF dalam mengelola wakafnya barangnya masih keliatan mata semua dan di pakai usaha yang rill, yang langsung bersentuhan pada masyarakat. Beda halnya kalau Lembaga YDSF mengelola wakafnya untuk di kelola untuk saham atau obligasi yang mana pengelolaan seperti wakaf saham hanya mendapatkan hasilnya saja tanpa memberdayakan masyarakat. Dengan demikian Lembaga YDSF dalam menerapkan praktik wakaf memang benar-benar memegang teguh dalam prinsip kekekalan YDSF tidak hanya berfokus pada surplus saja tetapi juga mementingkan pemberdayaan kepada masyarakat dan kemaslahatan bersama.

¹³⁸ Qohaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, 52.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai Analisis Ikhtilaf Wakaf Kontemporer dan Klasik pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember, Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai bentuk sarana memberi pemahaman, Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Program Wakaf Pada Lembaga YDSF Cabang Jember.

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember menerapkan program-program wakaf terdiri dari 4 jenis, antara lain: pertama, Program wakaf uang, merupakan wakaf yang di lakukan dengan cara menyerahkan uang tunai oleh seseorang untuk di manfaatkan secara produktif sesuai prinsip syariah demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan ummat. Kedua, Program wakaf temporer, merupakan bentuk wakaf yang memiliki batasan waktu tertentu, di mana harta yang diwakafkan tetap dimiliki oleh individu atau keluarga wakif, tetapi manfaat dari harta tersebut dialokasikan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau di produktifkan, selama jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, program wakaf manfaat, merupakan wakaf yang hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat atau masyarakat, sementara harta pokok wakaf tetap terjaga dan tidak boleh dijual atau dihabiskan. Keempat, Program wakaf produktif, yang di maksud dengan wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta benda

wakaf (seperti tanah, uang, atau aset lainnya) yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Komparasi Penerapan Wakaf Kontemporer dan Wakaf Klasik Pada Lembaga YDSF Cabang Jember.

YDSF menerapkan konsep wakaf dengan pendekatan yang menggabungkan wakaf klasik dan kontemporer. Dalam konteks wakaf klasik, YDSF mengelola aset fisik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan Sosial. Namun, dalam penerapan kontemporer, YDSF mengadopsi model wakaf produktif yang lebih kompleks, di mana Dana wakaf tidak hanya dihimpun tetapi juga dikelola untuk menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk berbagai program Sosial, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan.

Jadi di Lembaga YDSF menggabungkan praktik wakaf dari ke 4 Madzhab dengan demikian lembaga YDSF dalam mengelola wakafnya bisa dari dari yang kekal hartanya seperti tanah sampai yang wakaf dengan uang. yang mana praktik wakaf seperti ini di Indonesia di bolehkan secara hukum dan di atur di dalam undang-undang wakaf No.41 Tahun 2004. YDSF Cabang Jember mengimplementasikan wakaf klasik dan kontemporer dengan pendekatan yang saling melengkapi, memadukan prinsip syariah tradisional dengan inovasi pengelolaan modern.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian terkait analisis ikhtilaf wakaf klasik dan kontemporer Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Karena dampak yang di berikan kepada masyarakat ini sangat luas dan sangat membantu alangkah baiknya jika program wakaf YDSF yang sudah berjalan di dokumentasikan mulai dari prosesnya sampai hasilnya dan di branding lewat web atau medianya YDSF cabang Jember.
2. Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember di harapkan dapat terus konsisten dengan pengelolaan yang mengedepankan maqosid syariah dengan cara mengekalkan dzatnya dan terus memberdayakan masyarakat demi kemaslahatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, Riska Widya, dan Eko Suprayitno. “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (28 Maret 2024): 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2705>.
- Adelia, Windah Sari, Bornok Sinaga, dan Hamidah Nasution. “Analysis Of Mathematical Problem Solving Ability Of Students Viewed from Creative Thinking Stages In Problem-Based Learning Model.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 10 (2020): 496–502.
- Adinta, Anisa Husna, dan Muhammad Rizky Taufiq Nur. “Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.
- . “Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 19. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>.
- Alfiah, Siti. *Hukum Bisnis Syariah*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Al-Minawi. *at-Tauqif ‘ala Muhimmat at-Ta‘arif*. Cairo: Alamul Kutub, 1990.
- Alwani, Thaha Jabir Fayyadh al-. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Jazair: Dar al-Sihab, 1958.
- Anas, Prihadi. “Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia.” *Ziswaf Asfa Journal* 1, no. 1 (2023): 69–89. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.7>.
- An-nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-minhaj*. Cairo: Mustafa Muhammad, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar. “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (24 April 2020): 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.
- Azhari, Muhammad bin Ahmad al-. *Tahzib al-Lughah*. Cairo: Dar al-Misriyyah, tt.

- Azka, Amalia. “Peran Wakaf dalam Perkembangan Ekonomi di Negara Asean Amalia Azka.” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3, no. 1 (2023): 101–15. <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864>.
- Az-Zahra, Fatimah, Khairunnisa, dan Nadia Atha Fadhilah. “Hubungan Hablumminallah dan Hablumminannas terhadap Kesehatan Mental Manusia.” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 691–97.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Perdana Media Group, 2007.
- Chamim, M, dan Siti Rahayu. “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i Tentang Wakaf Tunai,” t.t.
- Dardiri, Ahmad ad-. *asy-Syarh al-Kabir ‘ala Matan al-Mughni*. Mesir: Dar al-Manar, 1348.
- Delmi Yetti, Febri, Jasmina Syafe’i, Nadia Putri, Sahbila Aura, dan Zeni Mahmuda. “Studi Sejarah Kebudayaan Islam dari Zaman Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abassiyah.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (21 Januari 2024): 477–507. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2852>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “Alquran dan terjemah.” Qur’an Kemenag, 17 April 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=92&to=200>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 574.
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).
- Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-. *al-Qamus al- Muhit*. Cairo: Dar al-Misriyyah, 1933.
- Hafsaki, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-. *ad-Dur al-Mukhtar*. Mesir: al-utsmaniyah, 1326.
- Hatab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-. *Mawahib al-Jalil*. Jilid 6, cet. I. Mesir: Dar as-Sa’adah, 1329.
- Hisyamuddin, Muhammad, dan A B Halim. “Public Servants ’ Confidence In Cash Waqf Administration Via Waqf Administrator Agents Kepercayaan Penjawat Awam terhadap Pengurusan Wakaf Tunai melalui Ejen Pentadbir Wakaf.” *Azka International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 1 (2023): 121–53.

Hizbullah, Muhammad, dan Haidir Haidir. “Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 2, no. 3 (11 September 2020): 170–86. <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29>.

HR. Muslim no. 1631, t.t.

i, Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-yassu'. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-masyruq, 2003.

Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. *Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)*. Istanah: al- Usmaniyyah, 1326.

Ibn himam. *Fath al-Qadir*. Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad, 1356.

Ibn Manzur, Muhammad bin Bakar. *Lisan al-Arab*. Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301.

Ibn Qudamah, Abdullah bin Alimad bin Malamud. *al-Mughni*. Mesir: Dar al-Manar, 1348.

Indonesia. “Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004).” *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

Indonesia, Badan Wakaf. “Mengenal Wakaf Uang.” Accessed Maret 21, 2024, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.

Islamy, Athoillah, Alfiandri Setiawan, dan Nuryasni Yazid. “Memahami Pola Ijtihad dalam Modernisasi Hukum Wakaf di Indonesia.” *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 6, no. 1 (28 Juni 2021): 65–88. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1787>.

Jurjani, Ali bin Muhammad al-. *al-Ta'rifat*. Beirut: Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnaniy, 1991.

Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali aj-. *at-Ta'rifat*. Tunis: Tunisia, 1970.

kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-. *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.

———. *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Cet. 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.

Kasim, Majdi. *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadiyah al-Khilaf al-Waqi baina Hamlah al-Syari'ah*. Iskandariah: Dar al-Iman li al-Tab'i wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Mesir: Dar al-Qalam, 1970.

Lembaga YDSF. “Laporan Keuangan,” Accessed April 27, 2024. https://ydsf.org/assets/laporan_keuangan/laporan-audit-wakaf-tahun-2022-public.pdf.

Manawi, Muhammad Abd al-Ra’uf al-. *al-Taufiq ala Muhimmat al-Ta’arif: Mu’jam Lughawi Mustalahiy*. Cetakan I. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1990.

Masriyah, Siti. “Peran Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (13 Maret 2024): 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.

Masruroh, dan Maryam. “Strategi Fundraising dalam meningkatkan Perolehan Dana Zakat Di LAZ YDSF Surabaya” 7, no. 2 (2024): 18–32.

Maulana, Fikri Akbar. “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Juni 2024.

Murginani, Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-. *Al-Hidayah*. Mesir: Mustafa Muhammad, 1356.

Mustafidah, Ayyu Ainin. “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Ibnu Katsir Jember Perspektif Ekonomi Islam.” PROGRAM PASCASARJANA IAIN JEMBER, 2016.

Nuruddin, Muhammad, Ratih Asmarani, dan Hawwin Fitra Raharja. *Metodologi Penelitian Untuk Mahasiswa PGSD*. Lamongan: CV. Pustaka Djati, 2021.

Nurul, Rahayu, dan Ainin Ayyu. *Administrasi Zakat Wakaf*. Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023.

Qalyubi, Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-. *Hasyiyah al-Qalyubi*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.

Qaradhawi, Yusuf al-. *al-Ijtihad fi al-Shari’ah al-Islamiyah ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Muasirah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.

Qaradhawi, Yusuf al-. *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Ikhtilaf al-Masyru wa alTafarruq al-Mazmum*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1990.

Qohaf, Munzir. *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Cet. II. syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006.

Rahman, Zainal. *Metode Penelitian Kualitatif Berbasis Blended Learning*. Malang: Wineka Pedia, 2021.

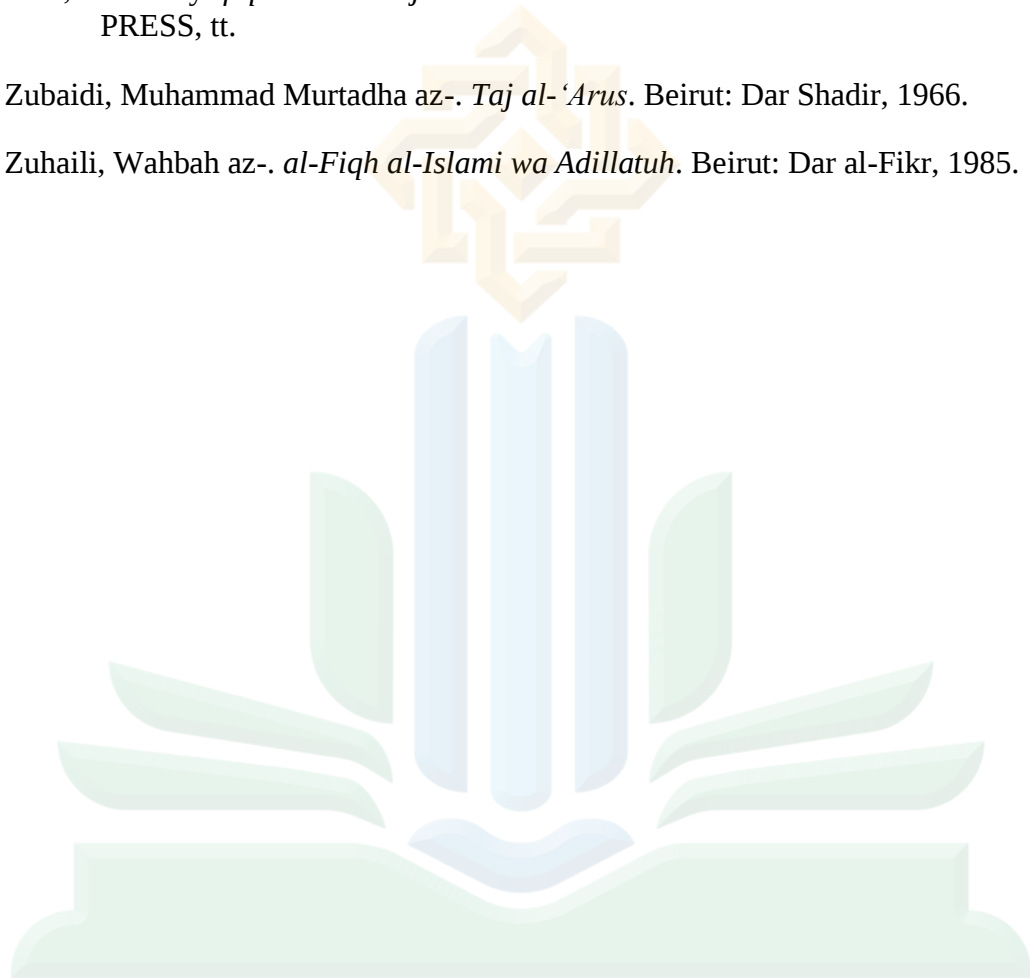
- Simbolon, Parlindungan, Hidayatullah Ismail, Zalisman Zalisman, Marwin Amirullah, dan Muhammad Iran Simbolon. "Persoalan Ikhtilaf dalam Kitab Tawdih Al-Ahkam." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (13 Juni 2023): 9–29. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i1.89>.
- Sofiah, Devi Hardiati Rukmana, dan Didit Ghozali. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jember: UIN KHAS PRESS, 2024.
- Studi, Program, Hukum Ekonomi, dan Bahrul Ulum. "Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah Cash Waqf According to the Views of Four Madzhabs (Study of the Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu)," 2024.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET, 2005.
- . *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syakur, Ahmad dan Moch. Zainuddin. "Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (27 Desember 2022): 96–112. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>.
- Syarkhasyi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-. *al-Mabsut*. Mesir: as-Sa'adah, tt.
- Tim Penyusun. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: BADAN WAKAF INDONESIA, tt.
- Triyatno, Ghazy, dan M. Lutfi Mustofa. "Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (29 Juni 2024): 79. <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10980>.
- Undang-undang-No.-41-2004-tentang-Wakaf, 2004.
- Wahib, Muhammad. *Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam*. Vol. Vol 1, 2019.
- Waluya, Atep Hendang. "Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer," 2022.
- YDSF Jember. "Program Wakaf." Accessed April 17, 2025, <https://www.ydsf.org/page/kantor-ydsf-jember>.
- YDSF, Lembaga. "program Wakaf Perahu." you tube vidio, Accessed Mei 25, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Hh9r7DjN72U>.

———. “*Wakaf Air Bersih Dusun Krajan Wetan.*” you tube vidio, Accessed Mei 25, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=wF50c-5rETI&t=4s>.

Zain, Ibnu Aby. *fiqih klasik terjemah Fathal Mu'in*. Juz 2. Indonesia: LIRBOYO PRESS, tt.

Zubaidi, Muhammad Murtadha az-. *Taj al- 'Arus*. Beirut: Dar Shadir, 1966.

Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Ikhtilaf Wakaf Klasik Dan Kontemporer pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Jember	1. wakaf klasik 2. wakaf kontemporer	1. Madzhab Hanafiah 2. Madzhab Malikiyah 3. Madzhab Syafi'iyah 4. Madzhab Hambaliah 1. Munzir Qohaf 2. Yusuf Al-Qardhawi	1. Pendekatan Penelitian : Metode Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Lokasi Penelitian : Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember 4. Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Validitas Data : Triangulasi sumber	1. Apa Saja Program Wakaf Pada Lembaga YDSFCabang Jember.? 2. Bagaimana Komparasi Penerapan Wakaf Kontemporer Dan Wakaf Klasik Pada Lembaga YDSFCabang Jember.?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Nabil Annuni

NIM : 211105040006

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Ikhtilah Wakaf Kontemporer Dan Klasik Pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Jember” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2025
Penyusun



Moh Nabil Annuni
NIM: 211105040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan wakaf klasik di lembaga yayasan dana sosial al-falah cabang jember ?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf kontemporer di lembaga yayasan dana sosial al-falah cabang jember ?
3. Bagaimana lembaga YDSF mengkoparasikan pengelolaan wakaf klasik dan kontemporer ?
4. Apa saja program wakaf di lembaga yayasan dana sosial al-falah cabang jember ?
5. Bagaimana lembaga YDSF memilih seseorang untuk di ajak kerjasama mengelolah wakaf produktif ?
6. Bagaimana lembaga YDSF menentukan usaha untuk mengelola wakaf produktifnya ?
7. Bagaimana lembaga YDSF untuk menarik perhatian si wakif untuk berwakaf ?
8. Bagaimana jika dalam menjalankan wakaf produktif lalu gagal, siapa yang bertanggungjawab ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: 108/UMM/YDSF-JBR/B/4/2025

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : Deki Zulkarnain
Jabatan : Kepala Cabang
No. Induk Karyawan : 199108241404010
Alamat Kantor : Jl. Raya Kalisat No 24 Arjasa - Jember

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Moh Nabil Annuni
NIM : 211105040006

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Ikhtilaf Wakaf Klasik dan Kontemporer pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Cabang Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 April 2025
2 Zulkaidah 1446 H

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL

Yayasan Dana Sosial al-Falah
Deki Zulkarnain
Kepala Cabang

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Analisis Ikhtilaf Wakaf Kontemporer Dan Klasik Pada Lembaga Yayasan Dana
Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Jember

No	Hari/tanggal	Kegiatan	TTD
1	Selasa/18 Februari 2025	Wawancara dengan Bapak Moch. Taufiqurrahman (Koordinaor Program Masjid, Kemanusiaan & Wakaf Lembaga YDSF Cabang Jember)	
2	Kamis/27 Februari 2025	Wawancara dengan Bapak Bayu Pratama Hadi (Manajer Pendayagunaan Lembaga YDSF Cabang Jember)	
3	Jumat/14 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Deki Zulkarnain (Kepala Cabang Lembaga YDSF Cabang Jember)	

Jember, 30 April 2025
Yayasan dana sosial al-falah -jember



Deki Zulkarnain
Kepala Cabang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

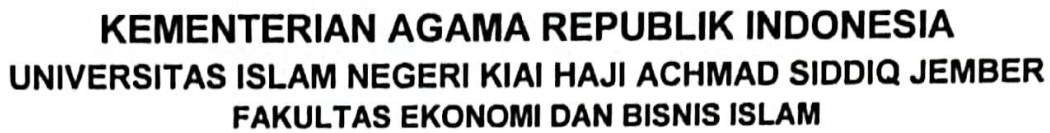
DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Deki Zulkarnain selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.



Wawancara dengan Bapak Bayu Pratama Hadi selaku Manajer Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah.





Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama Lengkap : Moh Nabil Annuni
NIM : 211105040006
Tempat tanggal lahir : Gresik, 15 September 2003
Alamat : Cangaan, Ujungpangkah, Gresik
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Agama : Islam
No. Hp : 082131809590
Email : nabilannuni15@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Ihyaul Ulum Cangaan
2. MI Ihyaul Ulum Cangaan
3. MTS Ihyaul Ulum Cangaan
4. MA Ihyaul Ulum Cangaan
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember